

**WEWENANG DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH
DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERSPEKTIF
*SULTHAH TANFIDZIYYAH***

(Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016
tentang Sususnan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INDRI AGUSTINA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 190105100

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**WEWENANG DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH
DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERSPEKTIF
SULTHAH TANFIDZIYYAH**
(Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh :

INDRI AGUSTINA

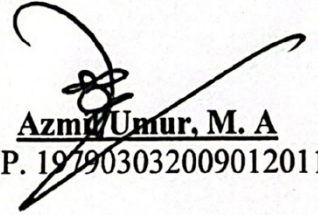
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM: 190105100

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregara, S. Ag., M.H
NIP. 197305182011011001


Azmi Umur, M. A
NIP. 197903032009012011

**WEWENANG DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH
DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERSPEKTIF
SULTHAH TANFIDZIYYAH**

(Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016)

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah satu Beban Studi

Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum

Tata Negara (*Siyasah*)

15 April 2025

Pada Hari/Tanggal : Rabu,

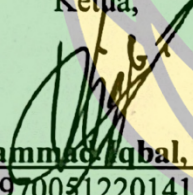
16 Syawal 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

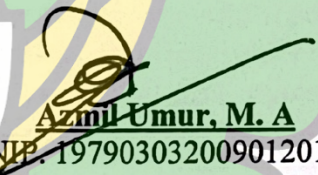
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Muhammad Iqbal, M.M

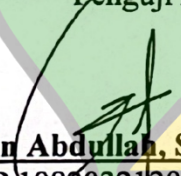
NIP. 197009122014111001


Azmil Umur, M. A

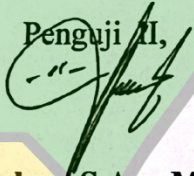
NIP. 197903032009012011

Penguji I,

Penguji II,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H

NIP. 198203212009121005


Muslem, S.Ag., M.H

NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah-ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indri Agustina
Nim : 190105100
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;*
3. *tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *mengerjakan sendiri tanpa mampu bertanggung jawab atas karya ini;*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas

Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 17 April 2026

Yang menyatakan



Indri Agustina

ABSTRAK

Nama : Indri Agustina
NIM : 190105100
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Wewenang Diskominfo Kota Banda Aceh Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Perspektif Sulthah Tanfidziyyah (Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)
Tanggal Sidang : 15 April 2026/26 Syawal 1447
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H
Pembimbing II : Azmil Umur, M. A
Kata Kunci : Diskominfo, Etika Komunikasi, Sulthah Tanfidziyyah

Fenomena pelanggaran etika komunikasi di media sosial dan ruang publik di Kota Banda Aceh yang menerapkan syariat Islam telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kemerosotan moral publik. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi guna menjaga kondisi komunikasi publik agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kewenangan teknis maupun kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi wewenang Diskominfo dalam pemantauan dan evaluasi etika komunikasi publik, memahami tantangan yang dihadapi, dan menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif *sulthah tanfidziyyah*. Metode penelitian jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan. Hasil penelitian menunjukkan Diskominfo secara aktif memantau dinamika komunikasi di media sosial, mengelola pengaduan masyarakat melalui sistem SP4N LAPOR, serta melakukan evaluasi kebijakan komunikasi publik. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan langsung untuk penindakan di ruang publik dan kewenangan pemblokiran konten sepenuhnya dipegang Kominfo Pusat. Selain itu, tantangan sosial berupa degradasi moral dan penyalahgunaan argumen HAM turut menghambat efektivitas pengawasan. Kendala anggaran juga menghambat pengembangan teknologi monitoring secara optimal. Kesimpulannya, fungsi pemantauan dan evaluasi Diskominfo di Kota Banda Aceh merupakan manifestasi peran *sulthah tanfidziyyah* yang penting dalam menjaga kemaslahatan umat. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu penguatan literasi digital berbasis nilai Islam, regulasi lokal yang mendukung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan seksama berjudul **“Wewenang Diskominfo Kota Banda Aceh Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Perspektif Sulthah Tanfidziyyah (Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabiullah yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Kepada Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M. A selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Kepada Bapak Husni A. Jalil, MA. selaku Penasehat Akademik dan Bapak/ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Secara Khusus dan Istimewah penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta. Kepada cinta pertama penulis Ayahanda alm. Adnan yang semoga yang menjadi sosok luar biasa dalam hidup penulis, terima kasih

atas setiap tetes keringat yang jatuh demi memastikan Langkah penulis tetap teguh. Engkau adalah tiang kekuatanku, yang mengajarkanku bahwa kerja keras adalah kunci untuk bisa di titik ini, untuk penulis dan teristimewa untuk pintu surgaku Ibunda Sapidah, terima kasih atas doa-doa yang selalu mengangkasa di setiap sujud malammu, atas kasih sayang yang tak pernah surut, dan kesabaran yang tak bertepi dalam menanti keberhasilanku. Skripsi ini adalah kado kecil untuk segala pengorbananmu yang tak ternilai.

5. Kepada saudara(i) penulis Rahmad Fadhil, Nur baiti, Rahmad Ikhsan, Irmawati terima kasih telah menjadi pelipur lara di saat penulis merasa lelah. Jadikan keberhasilan ini sebagai pemantik semangatmu untuk melangkah lebih jauh dan meraih mimpi yang lebih tinggi dari apa yang telah kakak capai hari ini.
6. Kepada T. Farid Akbar beserta keluarga yang sampai detik ini berperan terhadap penulis dalam menyelesaikan setiap bait dalam lelahnya menulis tugas akhir ini, yang telah mensupport penulis dalam susah maupun senang serta tetap memberikan semangat ketika penulis berada di titik yang buntunya. Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya hanya pada Allah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 17 April 2026

Penulis,

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Indri Agustina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya

1. Konsonan

Daftar fonem konsonan dalam bahasa Arab sering kali direpresentasikan dalam alfabet Arab, transliterasi Latin, atau kombinasi keduanya. Beberapa fonem konsonan Arab dalam sistem penulisan Arab dapat dengan mudah direpresentasikan dalam aksara Arab, sementara yang lain memerlukan transliterasi dengan aksara Latin atau aksara tambahan untuk merepresentasikan bunyi tertentu.

Perlu diketahui bahwa transliterasi adalah proses pengubahan karakter atau simbol dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lainnya tanpa mengubah makna atau fonem.

Oleh karena itu, representasi fonem konsonan Arab dalam aksara Arab dan transliterasi aksara Latin dapat berbeda-beda tergantung metode dan sistem yang digunakan. Di bawah ini contoh daftar fonem konsonan bahasa Arab beserta transliterasinya dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban-gkan	tidak di-lambang-kan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	Za	ẓ	zet

							(dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	apostro f

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Faṭḥah</i>	a
—	<i>Kasrah</i>	i
—	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي....	<i>Faṭḥah</i> dan Yā'	ai	a dan i
و....	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	i	a dan u

Contoh:

كتب : *kataba*

سئل : *su'ila*

كيف	: <i>kaifa</i>	هول	: <i>haula</i>
فعل	: <i>fa'ala</i>	ذكر	: <i>žukira</i>
يذهب	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا... ا...	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
ا... ا...	<i>Dammah</i> dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	: <i>qāla</i>	رمى	: <i>ramā</i>
قيل	: <i>qīla</i>	يقول	: <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah *Tā' marbūṭah* ada dua:

- Tā' marbūṭah* hidup: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah diucapkan sebagai 't' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut memiliki harakat *fathah*, akan diwakili oleh huruf 't' dalam transliterasi.
- Tā' marbūṭah* mati: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat sukun (tanpa vokal) diucapkan sebagai 'h' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut tidak memiliki vokal, akan diwakili oleh huruf 'h' dalam transliterasi.
- Ketika kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan 'ha' (h). Ini membantu

menandai perubahan dalam pengucapan *tā' marbūtah* dalam konteks tertentu.

Contoh:

روضة الاطفال : *udatul al-atfal / raudatu al-atfal*
المدينة المنورة : *'-Madīnah al-Munawwarah/
'-Madīnatul Munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا : rabbanā نعم : nu'ima
نزل : nazzala الحج : al-hajju
البر : al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	: ar-rajulu	السيدة	: as-sayyidatu
الشمس	: asy-syamsu	الجلال	: al-jalālu
البديع	: al-badi'u	القلم	: al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal:

امرت : *umirtu*

اكل : *akala*

b. Hamzah ditengah:

تأخذون : *takhuzūna*

تأكلون : *takulūna*

c. Hamzah di akhir:

شيء : *syaiun*

النوء : *an-nauu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها

Bismillāhi majrehā wā mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

*Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā 'a ilaihi sabīlā.*

من استطاع اليه سبيلا

*Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā 'a ilaihi sabīlā.*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

Wa mā Muhammadun illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا

*Inna awwala baitin wudi 'a lin-
nāsi lillaṣī Bi Bakkata mubārakan.*

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

*Syahru Ramadāna al-laṣī unzila
fihī al-Qurānu.*

ولقد راه بالفق المبين

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

Al-hamdu lillāhi rabbil- 'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

الله الامر جميعا

والله بكل شيء عليم

Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.

Lillāhi al-amru jamī'an.

Lillāhil-amru jamī'an

Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.

10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena bertujuan untuk memberikan kefasihan dalam bacaan. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid yang mengatur tentang cara membaca dengan benar huruf-huruf Arab dan tanda-tanda bacaannya. Beberapa catatan modifikasi yang diberikan dalam pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia akan ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah lazim. Namun, untuk nama-nama selain orang Indonesia, akan mengikuti kaidah penerjemahan transliterasi. Misalnya, nama "M. Syuhudi Ismail" tidak akan diubah, tetapi nama "S{amad ibn Sulaimān" akan ditulis sesuai kaidah transliterasi.
- b. Nama negara dan kota akan ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang umum digunakan, seperti "Mesir" bukan "Mis}r," dan "Beirut" bukan "Bayrūt."
- c. Kata-kata yang sudah menjadi serapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak akan ditransliterasi. Misalnya, kata "Tasauf" akan ditulis tanpa transliterasi menjadi "Tasawuf."

Dengan adanya pedoman transliterasi dan pedoman tajwid yang saling melengkapi, diharapkan akan memudahkan pembaca untuk memahami dan membaca teks-teks berbahasa Arab dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidah yang berlaku.

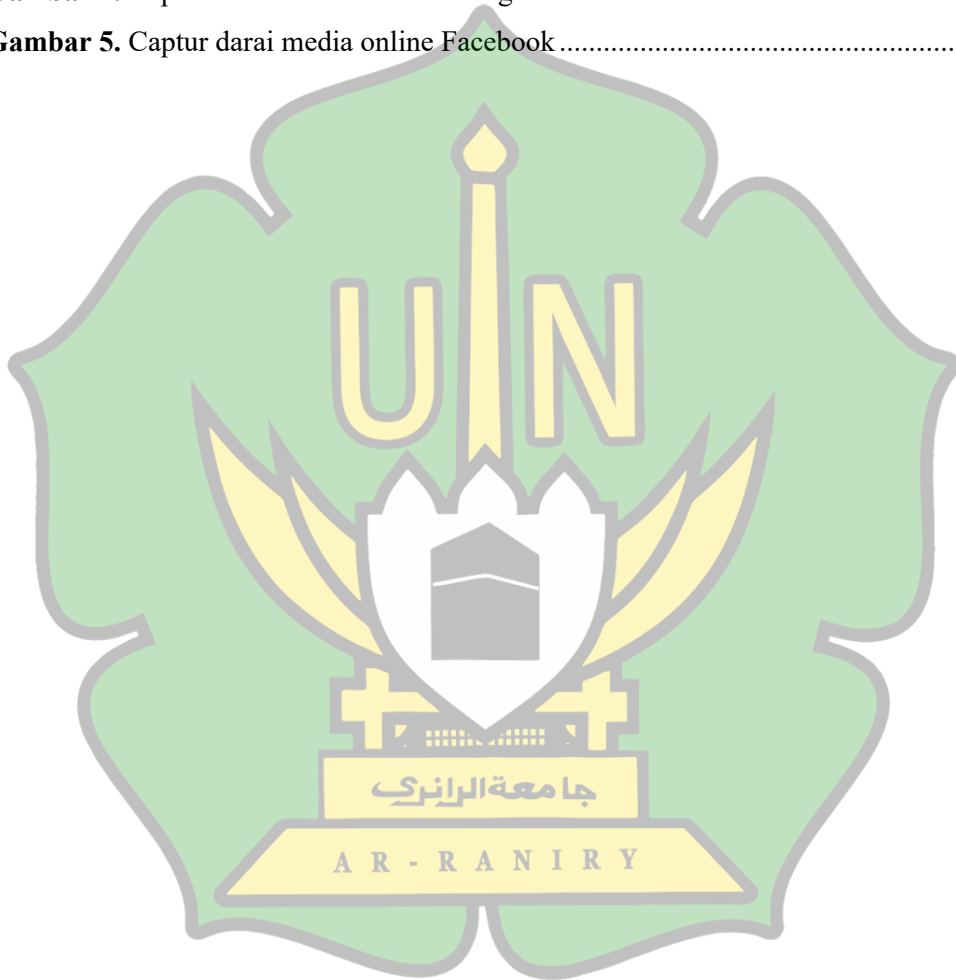
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Organisasi Dinas Komunikasi,.....	34
---	----



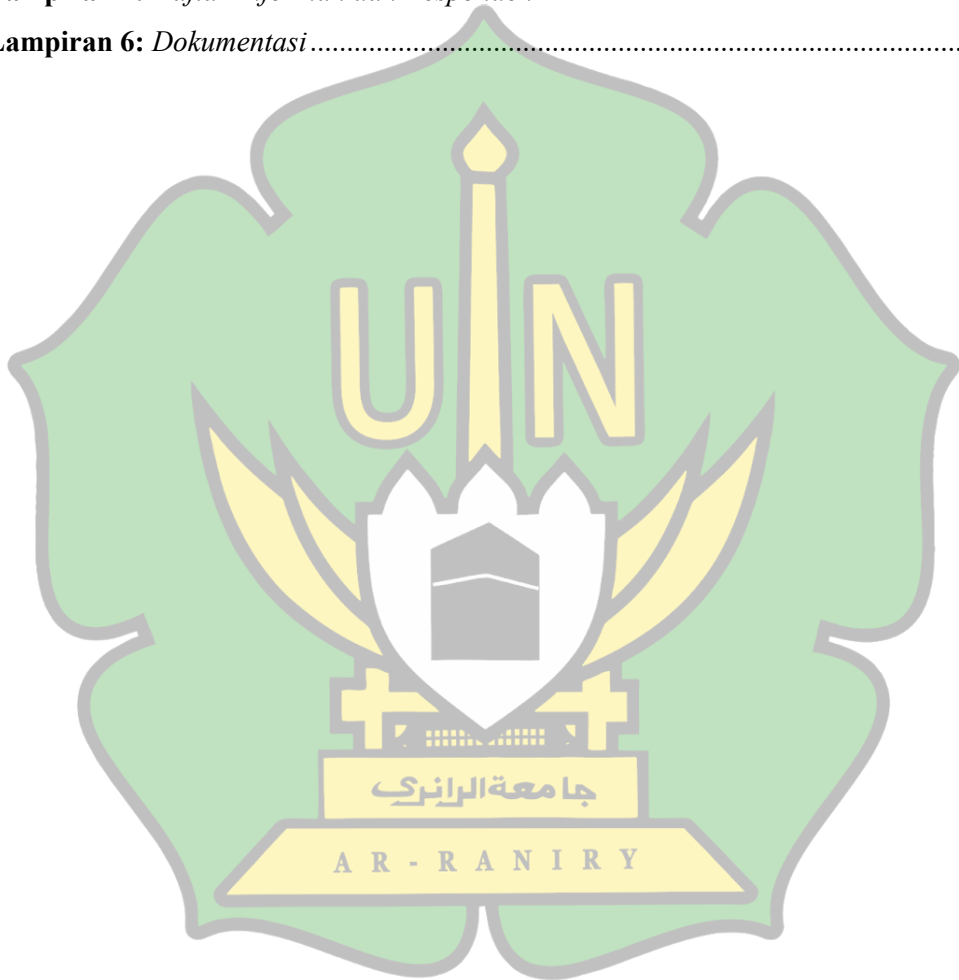
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, ...	35
Gambar 2. Captur darai media online TikTok,.....	45
Gambar 3. Captur darai media online Instagram.....	46
Gambar 4. Captur darai media online Instagram.....	47
Gambar 5. Captur darai media online Facebook.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	55
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup	56
Lampiran 3: Surat Penelitian.....	57
Lampiran 4: <i>Daftar Informan dan Responden</i>	60
Lampiran 6: <i>Dokumentasi</i>	61



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KEWENANGAN DAN KOMUNIKASI	19
A. Pengertian Kewewenangan.....	19
B. Etika Komunikasi Yang Baik	21
C. Fenomena Komunikasi yang Buruk dalam Masyarakat.....	24
BAB TIGA WEWENANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERSPEKTIF <i>SULTHAH TANFIDZIYYAH</i>	32
A. Profil Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.....	32
B. Pelaksanaan Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Terhadap Pemantauan dan Evaluasi	35
C. Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Menurut <i>Sulthah Tanfidziyyah</i>	49

BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti selalu menggunakan komunikasi untuk berinteraksi satu dengan lainnya. Setiap orang harus menggunakan cara berkomunikasi dengan baik terhadap orang lainnya. Namun, terkadang dijumpai juga sikap dan cara berkomunikasi yang tidak lagi dapat mencerminkan sikap yang pantas diucapkan dan didengar oleh masyarakat umum.¹ Hal ini, bukan lagi sebuah persoalan baru dalam fenomena kehidupan karena sudah menjadi persoalan biasa, sehingga seseorang mudah saja berinteraksi dan berkomunikasi yang tidak lagi sesuai dengan tuntunan dalam agama. Pada hakikatnya setiap orang yang mematuhi ajaran agama tentunya akan dihormati, disegani dan dimuliakan sehingga lahir kewibawaan pada orang tersebut. Sebaliknya bila tingkah laku, cara berinteraksi dan cara berkomunikasi salah dan tidak sesuai dengan tuntunan agama maka umumnya tidak akan disegani maupun dihargai, bahkan akan diremehkan sehingga hilanglah kewibawaan dari orang tersebut. Komunikasi tersebut tak hanya secara langsung di muka umum, namun juga di media sosial.²

Era globalisasi ini dengan seiringnya perubahan dan perkembangan teknologi, pengetahuan juga semakin berkembang pesat. Banyak hal yang bisa didapatkan dengan cepat dan instan dan setiap orang bebas berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun.³ Komunikasi di media sosial sering juga di temui

¹ Dela Ayu Kaswadi, Eko Wulandari & Anita Trisiana, "Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Nilai Pancasila," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 6, No. 2 (2019).

² Afna Fitria Sari, "ETIKA KOMUNIKASI," *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2020).

³ Rangga Putra Perssela, Rajab Mahendra, and Winda Rahmadiani, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Jimakukerta)* 2, no. 3 (2022): 650–666, <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i3.4525>.

etika dalam menyampaikan sesuatu yang berbentuk kritik, pembahasan, dan ucapan yang kurang baik. Dimana hal tersebut seringkali mengarah kepada ujaran kebencian dan kata-kata yang seharusnya tidak sesuai dengan etika seharusnya, sehingga komunikasi tersebut menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat dan telah dianggap sebagai informasi atau berita biasa,⁴ akibatnya hal ini mengarah kepada melazimkan hal buruk. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan payung hukum utama yang mengatur penggunaan informasi dan termasuk komunikasi di media sosial. Berikut adalah pasal-pasal tentang komunikasi:⁵

Pasal 27 Ayat (3): *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."* Menjekaskan tentang melarang penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 Ayat (1): *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."* Menjekaskan tentang melarang penyebaran berita bohong/hoaks yang merugikan, terutama terkait transaksi ekonomi.

Ayat (2): *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."* Menjekaskan tentang melarang ujaran kebencian berbasis SARA.

Pasal 29: *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."* Menjekaskan tentang melarang ancaman atau intimidasi.

⁴ *Ibid.*, hlm. 651.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016" (2016).

Pasal 32 Ayat (2): *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik."* Menjekaskan tentang melarang perusakan atau penyalahgunaan data/informasi elektronik.

Pasal 33: *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya."* Menjekaskan tentang melarang serangan siber/peretasan yang mengganggu sistem.

Selain itu berdasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dimana secara spesifik mengatur hak-hak individu atas data pribadinya dan kewajiban pihak dalam mengelola dan menggunakan data pribadi. Pelanggaran terhadap privasi di media sosial (misalnya menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin) kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat di UU PDP ini. Sementara, masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, untuk membedakan mana informasi dari komunikasi yang diperolehnya benar atau salah, di Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas muslim memiliki daerah yang dengan aturan tentang bagaimana bersikap, berpakaian, bertutur kata dengan melandaskan dengan syariat islam adalah Provinsi Aceh.⁶

Aceh merupakan sebuah daerah yang memiliki syariat islam yang sangat kental, dimana masyarakatnya selalu melandaskan perilaku, perbuatan hingga segala aktifitasnya kepada hukum islam, karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan Keistimewaan dan Otonomi khusus, yaitu salah satunya adalah kewenangan untuk dapat melakukan Syari'at Islam, dengan hal menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan serta adanya

⁶ Firdaus M Yunus, Azwarfajri and Muhammad Yusuf, "Penerapan Dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 17, no. 1 (2023): 56–68.

kepastian hukum.⁷ Di mana hal ini patut dibanggakan oleh masyarakat dan pemerintah Aceh untuk meningkatkan penerapan syariat Islam, terutama wewenang dinas komunikasi, informatika dan persandian Aceh

Dinas komunikasi, informatika dan persandian Aceh merupakan sebuah lembaga dinas dalam ranah pemerintah memiliki wewenang utama membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta kehumasan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini berperan dalam supervisi, pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan kebijakan teknis terkait pengelolaan informasi dan teknologi komunikasi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 519 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat aceh, cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah menyebutkan bahwa dinas komunikasi:

“Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi Provinsi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandia”.

Diketahui dari aturan diatas yaitu pentingnya mengelola hubungan dengan media massa untuk menciptakan komunikasi yang baik dipublik dan juga media masa.⁸ Dinas komunikasi, informatika dan persandian Aceh, khususnya Kota Banda Aceh yang sangat berperan penting demi kemaslahatan ummat dalam etika komunikasi di Aceh terutama Kota Banda Aceh. Hal ini didasarkan pada Pasal

⁷ Hasnul Arifin Melayu et al., “Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 55–69, doi: 10.22373/jms.v23i1.9073.

⁸ “Diskominfotik,” *Pemerintah Kota Banda Aceh*, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/>.

125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh ini meliputi aqidah, syariah, dan akhlak yang telah diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.⁹ Dan juga dalam Pasal 21 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik menyebutkan bahwa:

“Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota”

Namun di Aceh khususnya Kota Banda Aceh sering ditemui di kalangan remaja hingga dewasa yang etika dalam berkomunikasi tidak sesuai dengan syariaat islam. Ditemukan bahwa permasalahan pelanggaran etika komunikasi ini menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat di Kota Banda Aceh yang merasakan langsung dampak dari pelanggaran etika komunikasi khususnya di beberapa tempat dan media sosial. Peneliti melakukan observasi di warung kopi, di kantin kampus dan sosial media Instagram, facebook dan twitter.

Beberapa kunjungan ke warung kopi di sekitar pusat kota Banda Aceh, terlihat dominasi remaja yang asyik bermain *game online* di ponsel mereka. Yang menjadi sorotan adalah penggunaan kata-kata kasar dan umpatan yang sangat sering terlontar, terutama saat terjadi momen-momen tertentu dalam permainan atau saat mereka berinteraksi dengan teman satu tim/lawan. Kata-kata tersebut tidak hanya diucapkan dalam volume tinggi, tetapi juga tidak jarang disertai ekspresi emosi yang berlebihan, menciptakan suasana yang kurang nyaman bagi pengunjung lain. Observasi ini menunjukkan bahwa *platform game online* seringkali menjadi ruang dimana batasan etika berbahasa diabaikan, bahkan di

⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, “Syari’at Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 94–116, doi: 10.22373/legitimasi.v11i1.13447.

tempat umum.¹⁰

Di kantin salah satu kampus di Kota Banda Aceh, dari hasil observasi menunjukkan adanya pola etika komunikasi yang kurang baik di kalangan mahasiswa. Percakapan didominasi oleh penggunaan bahasa non-formal yang sangat santai, bahkan cenderung informalitas yang berlebihan. Sering terdengar interupsi antar teman, volume suara yang tinggi saat berbicara, dan penggunaan istilah-istilah gaul atau juga terdengar kasar yang sulit dipahami oleh orang luar kelompok mereka. Dari pengamatan peneliti dalam konteks pertemanan akrab hal ini dirasa wajar oleh mereka, namun ketika interaksi terjadi di ruang publik seperti kantin, hal ini dapat mengindikasikan kurangnya kesadaran akan adab berkomunikasi di lingkungan umum dan minimnya filter dalam pemilihan kata.¹¹

Pemantauan media sosial menunjukkan dinamika yang berbeda, dimana di Instagram banyak unggahan estetik dan bernarasi positif seperti traveling, kuliner, atau kegiatan sosial, namun kolom komentar sering diwarnai body shaming, bullying, dan ujaran kebencian. Di Facebook, grup publik dan linimasa masih dipenuhi hoaks, berita tanpa sumber, dan perdebatan berujung caci maki yang mencerminkan rendahnya literasi digital dan berpikir kritis. Sementara itu, di Twitter percakapan bergerak cepat dengan tren gosip, cancel culture, dan public shaming yang kerap disampaikan secara sinis dan menyerang tanpa empati, memperlihatkan bahwa kecepatan informasi sering mengalahkan kehati-hatian serta etika komunikasi.¹²

Sedangkan dalam islam etika komunikasi telah di jelaskan melalui *Qaulan Ma'uf* merupakan perkataan yang identik dengan kesantunan dan kerendahan hati, *Qaulan Tsabut* merupakan perkataan yang memiliki argumentasi kuat dilandasi keimanan, *Qaulan Sadid* merupakan perkataan yang benar, *Qaulan Baliqh* merupakan perkataan yang efektif dan efisien, *Qaulan karim* merupakan

¹⁰ Observasi di beberapa warung kopi di Kota Banda Aceh, 05 Mai 2025.

¹¹ Observasi di Kantin Salah Kampus di Kota Banda Aceh, 07 Mei 2025.

¹² Observasi di Sosial Media Facebook, Instagram dan Twitwer di Kota Banda Aceh, 10 Mei 2025.

perkataan yang mulia dengan tutur kata yang bersih dari nada merendahkan, *Qaulan Maysur* merupakan perkataan yang layak dan pantas, *Qaulan Layyin* merupakan perkataan yang lemah lembut.¹³ Dikaji melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* yang merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah*. Menurut T. M. Hasbi, *Siyasah Tanfidziyyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dalam suatu pemerintah. Islam datang dengan membawa misi *Rahmatan lil 'alamin*. Sebagai khalifah yang diberikan mandat untuk memakmurkan bumi, menjaga kesehatan jasmani sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Pada konteks ini, perintah untuk menjaga setiap lisan dalam berbicara dapat ditemui secara implisit maupun eksplisit dalam Al-Qur'an. Berbicara mengenai hal yang baik tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain pada setiap orang, maka dari itu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan bagaimana peran pemerintah dalam konteks pemantauan dan evaluasi pada permasalahan etika berkomunikasi di mana media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, sehingga tantangan yang muncul memerlukan perhatian serius. ¹⁴

Pengelolaan dalam penggunaan media sosial sangat penting dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti tabayyun (verifikasi informasi) dan maslahah (manfaat umum), guna menjaga integritas dan keadilan dalam interaksi daring, maka *Siyasah Tanfidziyyah* yang berperan bagaimana penerapan suatu aturan yang seharusnya dijalankan dengan benar seperti dalam penggunaan media sosial tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka nantinya dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang salah, fitnah, dan perilaku tidak etis lainnya harus di cegah dan dihilangkan dengan kebijakan yang baik.¹⁵

¹³ Faridah Faridah et al., "Teori Komunikasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam," *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2023): 16–29, doi:10.47435/retorika.v5i1.1753.

¹⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah)*, 1st ed. (Palembang: Noerfikri, 2020). hlm.40.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 78.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan meneliti lebih jauh dengan mengangkat judul **“Wewenang Diskominfo Kota Banda Aceh Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Sususnan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana wewenang dinas komunikasi, informatika dan statistik terhadap pemantauan dan evaluasi etika berkomunikasi di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh menurut *Siyash Tanfidziyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wewenang dinas komunikasi, informatika dan statistik terhadap pemantauan dan evaluasi (*Studi kasus terhadap etika komunikasi di Kota Banda Aceh*)?
2. Untuk mempelajari tantangan dinas komunikasi, informatika dan statistik terhadap pemantauan dan evaluasi komunikasi publik dan media sosial (*Studi kasus terhadap etika komunikasi di Kota Banda Aceh*)?
3. Untuk mendalami bagaimana perspektif *Siyash Tanfidziyyah* terhadap terhadap p media komunikasi publik dan media sosial di Kota Banda Aceh?

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami maka yang penulis teliti, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi secara berkala untuk menilai kemajuan proyek dan program yang sedang berlangsung. Melalui pemantauan yang efektif, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (DISKOMINFO) dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul. Dengan cara ini, dinas dapat mengambil tindakan korektif yang diperlukan, sehingga setiap langkah yang diambil tetap berada di jalur yang benar.¹⁶ Pemantauan yang baik juga menciptakan transparansi, sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan yang terjadi.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari program yang telah dilaksanakan. Proses evaluasi ini sangat penting karena memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan mendengarkan hasil evaluasi, Dinas Komunikasi Informasi Dan Persandian Aceh (DISKOMINFO) dapat melakukan perbaikan dan pengembangan di masa depan. Ini bukan hanya tentang menilai kinerja, tetapi juga tentang belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat.¹⁷

2. Etika Komunikasi

Etika komunikasi adalah sebuah adab perilaku yang memperhatikan bagaimana baik dan buruknya cara manusia berkomunikasi dengan sesama.

¹⁶ Dimas Tegar Bimantara and Mochamad Purnomo, "Perancangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Puslatkab Kabupaten Lumajang," *Indonesia Strength Conditioning and Coaching Journal* 1, no. 1 (2023): 1–5, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/isco/article/view/55254>.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

Manusia yang dasarnya merupakan makhluk sosial membutuhkan sebuah pedoman dalam menjaga perilaku dan interaksi antar pengguna agar tidak timbul pelanggaran sosial yang dapat menimbulkan kekacauan sosial kelak. Etika berkaitan dengan sikap, perilaku, dan kebiasaan baik seseorang dalam menjalani hidup antar sesama maupun diri sendiri. Etika mempertanyakan bagaimana seorang individu untuk berbuat pada sebuah situasi tertentu atau apa yang harus dilakukan dalam sebuah aktivitas ataupun profesi.¹⁸

Secara History, kata komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu perkataan *Communicare* mempunyai arti “berpartisipasi” atau memberitahukan. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa komunikasi berasal dari bahasa latin, *communication* yang berasal dari kata *communis* artinya “sama” dalam arti sama makna mengenai suatu hal.¹⁹

Komunikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat di pahami. Berdasarkan pengertian diatas, komunikasi merupakan proses pengiriman pesan antara dua orang atau lebih memiliki makna serta tujuan yang sama.²⁰

3. *Sulthah Tanfidziyyah*

Kekuasaan eksekutif atau dapat disebut sebagai *al-Sulṭah al-Tanfidziyyah* terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/’āmir*,’ dan *wizarah/wāzir* yang bertugas dalam penerapan undang-undang. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, dimana *Sulthah* (kekuasaan/otoritas) dan *Tanfidziyyah* (pelaksanaan). Menurut Al-Mawardi *Sulthah Tanfidziyyah* adalah instrumen untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

¹⁸ Faridah et al., “Teori Komunikasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam...”

¹⁹ Sari, “ETIKA KOMUNIKASI...”.

²⁰ KBBI Kbbi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kementerian Pendidikan Dan Budaya* (2016).

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu **“Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Terhadap Pemantauan dan Evaluasi dalam Perspektif *Sulthah Tanfidziyyah* (Studi Terhadap Etika Berkomunikasi di media sosial dan masyarakat Kota Banda Aceh)”**. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Ahmad Zaenuri, *“Islam dan Etika Komunikasi di Media Sosial”* JADID : Journal of Quranic Studies and Islamic Communication 1, no. 2 (2021): 183–199. Menjelaskan pentingnya penerapan etika komunikasi Islam di media sosial sebagai solusi pelanggaran publik, dengan penekanan pada qawaid seperti qaulan sadidan dan layyinan.

Ahmad Ainun Najib, Sofiatul Avivah & Ela Rosyida, *“Etika Komunikasi Media Sosial dalam Perspektif Islam”* ASWALALITA 2, no. 1 (2023): 45–60. Melalui kajian literatur, mengevaluasi peran pemerintah dan lembaga dalam mengedukasi netizen melalui prinsip maqashid syari’ah dan qawaid fiqhiyyah.

Khairul Ikhwan, Wahyu Hidayat & Wasehudin, *“Etika Komunikasi pada Media Sosial Berdasarkan Perspektif Al-Qur’an”* Mimbar Kampus 22, no. 2 (2023): 570–578. Menyorot penerapan qaulan kariman, baligha, dan sadidan sebagai pedoman netiket yang dapat diadopsi Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (DISKOMINFO) Banda Aceh.

Abdullah & Dwi Iin Kahina, *“Etika Komunikasi Islam dalam Media Sosial”* Al-Hikmah 1, no. 2 (2022): 1–15. Memberikan kerangka kerja etika berdasar Al-Qur’an & Hadis, relevan bagi Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (DISKOMINFO) dalam merancang pelatihan dan kebijakan.

Dafrizal Samsudin & Indah Mardini Putri, *“Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia”* Ath-Thariq 7, no. 2 (2023): 110–130. Menekankan strategi dakwah di media sosial dengan

landasan qawaid komunikasi yang sama seperti yang dipakai Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (DISKOMINFO).

Siti Ulfa Khoiriyah, *“Etika Komunikasi Pemerintah di Media Sosial terhadap Penanganan COVID-19 Perspektif Al-Qur’an”* Jurnal Tafsere 8, no. 2 (2023): 85–104. Contoh implementasi qaulan sadidan, baligha, dan layyinan dalam komunikasi publik oleh pemerintah, relevan dalam konteks Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (DISKOMINFO).

Satria Wiranata & Abdillah Riziq Dhofin, *“Etika Komunikasi Muslim dalam Bermedia Sosial Perspektif Hadits”* JOISCOM 4, no. 2 (2023): 11–19. Memperkuat kerangka qawaid fiqhiyyah, terutama larangan menyebar hoaks, sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (DISKOMINFO) dalam edukasi literasi digital.

Rikeu Ainul Fadilah, *“Prinsip Komunikasi Islam sebagai Landasan Penerapan Etika Komunikasi Netizen yang Baik di Media Sosial TikTok”* Hikmah : Jurnal Dakwah dan Sosial 3, no. 1 (2023): 8–17. Menyebut keenam prinsip qaulan (ma’ruf, kariman, dll.) yang dapat diadaptasi Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (DISKOMINFO) dalam penyusunan panduan netiket local.

Muhammad Ilmi Saggaf *et al.*, *“Prinsip Komunikasi Islam sebagai Etika Bermedia Sosial”* Journal of Communication Studies 1, no. 1 (2021): 1–12. Menekankan prinsip kejujuran, tabayyun, dan silm sebagai qawaid penting untuk memitigasi pelanggaran di media sosial publik.

Mochammad Naufal, *“Peran Komunikasi Islami dalam Membangun Etika dan Moral Masyarakat Muslim di Era Digital”* SCHOLASTICA 6, no. 1 (2024): 79–90. Mempaparkan bagaimana lembaga pemerintah dapat memfasilitasi etika komunikasi digital melalui qawaid fiqhiyyah, referensi relevan untuk peran Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (DISKOMINFO).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

Penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang mengkaji hukum secara detail dengan jelas pada objeknya di lapangan. Yang dimana pada pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan data skunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan keefektifan suatu hukum dan penelitian yang akan dicari penyebab dan permasalahannya. Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatife yaitu penelitian hukum dengan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk metode yang memiliki tujuan untuk menganalisa serta

²¹ Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian," *Jogjakarta: Ar-ruzz media* (2011). hlm. 25.

memecahkan masalah yang terjadi baik dilapangan maupun teori berdasarkan pengamatan dan observasi yang diperoleh.²² Dalam jenis penelitian ini yang penulis lakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh beberapa informasi terkait wewenang diskominfo Kota Banda Aceh dalam pemantauan dan evaluasi perspektif shulthah tanfidziyyah di beberapa tempat yaitu diskominfo Kota Banda Aceh, Warkop di Kota Banda Aceh, Ruang public kantin kampus di Kota Banda Aceh serta di media sosial.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti.¹⁶ Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu pihak diskominfo Kota Banda Aceh, Masyarakat dan Mahasiswa(i).

b. Data Skunder

Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data skunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti (*library research*) buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian, skripsi, jurnal, artikel dan dokumen lainnya. Data skunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian.²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Alfabeta* (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm. 34.

²³ Subandi, "Menentukan Sumber Data," *Harmonia* 19 (2013): 173–179.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:²⁴

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presespsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti. Maka dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa pihak, yang diantaranya pihak Diskominfo Kota Banda Aceh yang bernama bapak Rahadian, S.T selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, dua orang pengunjung warung kopi yaitu bapak Raja Asriadi (masyarakat) dan Ibu Maisyarah Nabila (Mahasiswi), yang berada di sekitaran Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi berupa catatan,

²⁴ Syinen, "Sumber Data, Jenis Data, Dan Teknik Pengumpulan Data," *Asyifusyinen* (2015). hlm. 54

transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh personal atau korporasi.

5. Objektivitas Dan Validasi Data

Untuk menguji validitas keabsahan data terkait Peran Lembaga Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Pelanggaran Etika Komunikasi Publik dan Media Sosial Ditinjau dari *Qawaid Fiqhiyyah* menggunakan teknik *triangulasi*.²⁵ Teknik ini merupakan sebuah cara yang mana memanfaatkan data yang sudah ada dengan data yang lain. Hal ini dapat dicapai melalui perbandingan hasil pengamatan dengan wawancara dengan pihak terkait atau membandingkan teori yang dikemukakan para ahli terkait dengan hasil penelitian.²⁶

Menurut Moleong triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi teknik dan triangulasi data, untuk mendapatkan objektivitas dan data yang valid.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas.²⁸ Adapun langkah-langkahnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, berikut penjelasannya:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dengan observasi wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Pengumpulan data dilakukan dengan jangka waktu yang lama, sehingga data yang diperoleh

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*. hlm. 83.

²⁶ L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 14.

²⁷ *Ibid.* hlm. 23

²⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). hlm. 16.

akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan pengkajian secara umum terhadap obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan beragam.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dari data yang didapatkan dalam penelitian. maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, Mereduksi data yitu merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang diperlukan, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih rinci, dan mempermudah peneliti untuk mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya peneliti menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Setelah data disajikan maka ditarikalah suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat dipahamin dengan benar.

7. Pedoman Penelitian

Pedoman pada penulisan karya ilmiah ini yaitu adalah buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah sehingga pembaca mudah dalam memahami maksud, alur dan tujuan

dalam karya ilmiah ini.

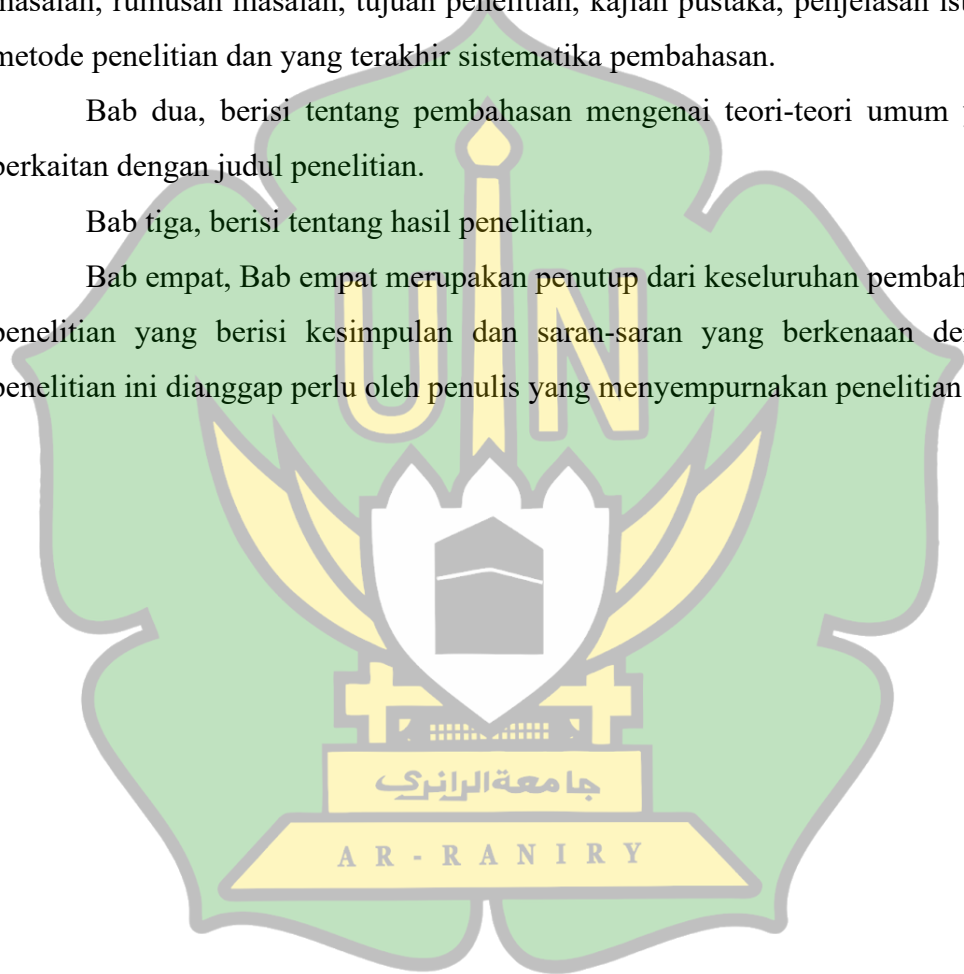
G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, berisi tentang pendahuluan dan pada karya ilmiah peneliti menulis 7 sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian,

Bab empat, Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini dianggap perlu oleh penulis yang menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA KEWENANANGAN DAN KOMUNIKASI

A. Pengertian Kewenangan

Secara terminologi kewenangan atau wewenang dapat disebut dengan istilah *authority* dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah kewenangan atau wewenang disebut dengan istilah *bevoegdheid* dan dalam hukum di Indonesia, istilah *bevoegdheid* diterjemahkan sebagai kewenangan, kekuasaan, kecakapan, atau hak.²⁹

Maka dari segi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai “kewenangan” sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan “wewenang” dimaknai sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³⁰

Black’s Law Dictionary mendefinisikan kewenangan (*authority*) sebagai hak atau izin untuk bertindak secara hukum atas nama orang lain, atau, kekuasaan yang didelegasikan oleh prinsipal kepada agen.³¹ Misalnya kewenangan untuk menandatangani kontrak sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).³² Serta menurut Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.³³ Dalam hal wewenang Lembaga negara dapat di bagi

²⁹ SF Marbun, “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 6 (1996): 28–43.

³⁰ Badan pengembangan dan Pengembangan Bahasa, “KBBI VI Daring,” *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*, last modified 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wewenang/Kewenangan..>

³¹ Henry Campbell Black, “Black’S Law Dictionary 1990,” *West Publishing* (1990).

³² Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang 7, No. 5–6 (1997). <https://doi.org/10.20473/Ydk.V7i5-6.5769.>,” *Yuridika* 7, no. 5–6 (1997).

³³ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)., hlm. 93.

menjadi dua, yaitu:³⁴

1. Kewenangan *Atributif* (*Orisinil*)

Kewenangan atributif merupakan wewenang asli yang diberikan langsung oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tertentu. Kewenangan ini melekat secara permanen pada jabatan selama undang-undang yang mengaturnya masih berlaku. Dalam hukum tata negara, kewenangan atributif menunjukkan legitimasi hukum bagi pejabat atau organ pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, karena dasar hukumnya bersumber langsung dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Misalnya, kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan UUD 1945 atau kewenangan Kepolisian yang diberikan melalui Undang-Undang Kepolisian.

2. Kewenangan *Non-Atributif* (*Hasil Pelimpahan*)

Kewenangan *non-attributif* adalah kewenangan yang tidak melekat secara langsung pada suatu jabatan, melainkan diperoleh melalui pelimpahan dari pejabat lain yang lebih tinggi kedudukannya. Kewenangan ini bersifat insidental dan dapat dicabut kembali apabila pejabat yang memberikan wewenang menariknya. Tujuan dari pelimpahan tersebut adalah untuk mendukung kelancaran tugas, mempercepat proses administrasi, serta menjaga keteraturan alur tanggung jawab. Contohnya dapat dilihat ketika seorang Kapolda melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kapolres atau seorang menteri melimpahkan tugas administratif kepada pejabat di bawahnya. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber, sifat, dan keajegan kewenangan tersebut.

Maka dari pengertian Dengan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan dasar legal dan legitimasi bagi lembaga atau pejabat negara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, baik yang

³⁴ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)., hlm. 102.

bersifat atribusi langsung dari undang-undang maupun pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi. Hal ini berhubungan dengan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.³⁵ Jika dikaji dari segi sifatnya, maka sifat kewenangan pemerintahan atau yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.³⁶

B. Etika Komunikasi Yang Baik

Komunikasi adalah elemen yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial

³⁵ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia Of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

manusia, yang mana manusia secara alami merupakan makhluk sosial. Komunikasi yang merupakan bagian paling mendasar atau bias disebut prihal pertama dalam kehidupan manusia, karena komunikasi merupakan bagian penting dalam diri manusia. Hal ini dikarenakan dengan berkomunikasi seseorang dapat membentuk pedoman pikiran dan menggunakannya sebagai panduan dalam menghadapi berbagai situasi yang dihadapi.³⁷

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu kelompok maupun individu. Dimana komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik sangatlah berguna bagi kita dalam menyampaikan pesan terhadap suatu individu dan kelompok, karena manusia adalah makhluk sosial, maka hubungan sosial tercipta melalui komunikasi, diantara yang saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga terjadinya hubungan yang sehat dan memiliki timbal balik.

Komunikasi tidak terbatas pada kata-kata yang terucap belaka, melainkan bentuk dari apa saja interaksi, senyuman, anggukan kepala yang membenarkan hati, sikap badan, ungkapan minat, sikap dan perasaan yang sama. Diterimanya pengertian yang sama adalah merupakan kunci dalam komunikasi, dalam juga berkomunikasi, kamonikator dituntut untuk menggunakan kata-kata yang baik.³⁸ Berkenaan dengan perkataan yang baik ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya: *perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah*

³⁷ Zuliana Sari, Sakinah, and Mufaro'ah, "Membangun Hubungan Yang Positif Melalui Komunikasi Yang Efektif," *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 4 (2024): 242–253.

³⁸ Desi Damayani Pohan and Ulfi Sayyidatul Fitria, "Jenis Jenis Komunikasi," *Pusdikra publishing.com* 2, no. 3 (2021): 45–79.

Maha Kaya lagi Maha Penyantun (Q.S Al-Baqarah:263)

William I. Gorden menyatakan dalam berkomunikasi yang baik memiliki empat fungsi yaitu:³⁹

1. Pertama, komunikasi sosial amat penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, bisa bekerja sama dengan anggota masyarakat. Komunikasi digunakan untuk menata diri dalam lingkungan sosial, juga digunakan agar bisa menyatu dengan masyarakat sekitar kita, bagaimana kita bersikap dan berperilaku, memperlakukan orang lain, itu semua bisa dipelajari lewat komunikasi yang terus menerus dengan masyarakat. Jalaludin Rahmat dalam bukunya psikologi komunikasi menjelaskan ada 2 hal, pertama, komunikasi amat esensial buat pertumbuhan kepribadian manusia, kurangnya komunikasi dapat menghambat perkembangan kepribadian. Kedua komunikasi erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia.
2. Kedua, komunikasi ekspresif, komunikasi untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. Hal ini dikomunikasikan melalui pesan nonverbal, perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, sedih, takut, prihatin, marah dan benci, disampaikan lewat kata-kata, terutama lewat perilaku nonverbal.
3. Ketiga, komunikasi ritual, biasanya komunikasi ini dilakukan secara kelompok, wujudnya seperti pelaksanaan upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, pernikahan, hingga upacara kematian. Dalam kegiatan diatas orang mengucapkan kata-kata dan menunjukkan perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Melaksanakan ibadah sholat, naik haji, membaca kitab suci, upacara wisuda, perayaan lebaran termasuk juga

³⁹ Adhis Ubaidillah, "Konsep Dasar Komunikasi Untuk Kehidupan," *Al-ibtida'* 4, no. 2 (2016): 30–54.

dalam bentuk komunikasi ritual. Mereka yang bersama dalam kegiatan tersebut saling menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, agama, ideologi, suku, bangsa dan negara mereka.

C. Fenomena Komunikasi yang Buruk dalam Masyarakat

Penggunaan bahasa yang tepat, jelas, dan mudah dipahami akan membantu untuk mengekspresikan ide-ide setiap orang secara efektif serta menghindari kesalahpahaman. Namun, tidak jarang ditemui beberapa situasi menjadi tidak produktif atau bahkan memicu konflik karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan berbahasa yang baik. Penggunaan kata-kata yang tidak tepat, intonasi yang kurang sesuai, atau gaya bahasa yang menyinggung dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh suasana diskusi.⁴⁰ Dalam berinteraksi, hal utama yang perlu diperhatikan ialah tata krama dan tutur kata yang baik. Jangan sampai bahasa kita menyakiti orang lain atau bahkan sampai menimbulkan permusuhan. Akhlak yang baik akan mengeluarkan bahasa yang baik, begitu juga dengan manusia, jika akhlaknya baik maka setiap tutur kata yang keluar juga akan baik dan sebaliknya.⁴¹

Fenomena dan problematika terkait penggunaan bahasa dan etika berinteraksi yang muncul di masyarakat khususnya di kalangan umat Muslim saat ini cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah:⁴²

1. Penggunaan kata-kata kasar, hinaan, dan ujaran kebencian di media sosial maupun dalam interaksi sehari-hari. Hal ini bertentangan dengan ajaran

⁴⁰ Maisyarah Nasution, Sori Monang, and Idris Siregar, "Adab Komunikasi Dan Kehormatan Dalam Interaksi Gender Tinjauan Tafsir Al-Misbah Surah Al-Qasas Ayat 23-25," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 9, no. 1 (2024): 63–77, <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/4559>.

⁴¹ Aliyandi A Lumbu and Siti Maemunah, "Hambatan Komunikasi Dalam Membentuk Akhlaqul Karimah Pada Anak (Studi Di Desa Gunung Mekar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)," *Journal of Community Development* 1, no. 1 (2022): 1–10.

⁴² Arleta Qutnindra Vida Rahmah, Nadia Ruhama Salsabilah, and Nur Apriyani Padma Sari, "Pentingnya Pengetahuan Bahasa Dan Adab Berinteraksi Sosial Menurut Pandangan Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 3 (2024): 28–37, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/984>.

Islam yang menganjurkan umatnya untuk bertutur kata yang baik dan menjauhi perkataan yang buruk.

2. Ghibah (mengunjing) dan Namimah (mengadu domba) Penyebaran informasi atau gosip negatif tentang orang lain tanpa dasar yang kuat sering terjadi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Padahal, ghibah dan namimah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.
3. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi Era digital memudahkan penyebaran informasi dengan cepat, namun terkadang informasi tersebut belum diverifikasi kebenarannya. Dalam Islam, umat diperintahkan untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya.
4. Kecenderungan sikap sombong dan meremehkan orang lain Terkadang dalam interaksi, seseorang menunjukkan sikap sombong, merendahkan, atau meremehkan orang lain. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan umatnya untuk bersikap rendah hati dan menghormati sesama.
5. Kurangnya etika dalam berinteraksi Dalam situasi tertentu, terkadang seseorang kurang memperhatikan etika dalam berinteraksi, seperti memotong pembicaraan, tidak mendengarkan dengan baik, atau tidak meminta izin terlebih dahulu.
6. Penggunaan kata-kata atau konten yang tidak pantas Penyebaran kata-kata atau konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam masih terjadi di beberapa kalangan.

Penggunaan bahasa yang tidak santun dan perilaku berinteraksi yang kurang beretika dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap individu, masyarakat, dan citra agama Islam.⁴³

1. Menurunkan Martabat dan Kehormatan Diri Individu yang sering

⁴³ Nurul Saniah, "Dampak Komunikasi Positif Dan Negatif Pada Remaja Di Era Penggunaan Media Sosial," *Jolasos : Journal Of Law And Social Society* 2, no. 1 (2025): 12–22.

menggunakan kata-kata kasar, hinaan, atau ujaran kebencian akan dipandang rendah dan tidak terhormat oleh orang lain. Hal ini dapat merusak citra diri dan mencederai harga diri seseorang.

2. Menimbulkan Konflik Interpersonal Penggunaan bahasa yang tidak santun dan perilaku yang kurang beretika dapat memicu pertengkaran, perselisihan, dan konflik dengan orang lain. Hal ini dapat mengganggu hubungan interpersonal, baik dalam lingkup keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja.
3. Menyebabkan Kegelisahan Batin Individu yang terbiasa menggunakan bahasa yang tidak terpuji dan berperilaku kurang beretika dapat mengalami kegelisahan batin, rasa bersalah, dan gangguan mental lainnya.
4. Memperburuk Reputasi dan Citra Diri Perilaku dan bahasa yang tidak santun dapat memperburuk reputasi dan citra diri seseorang di mata masyarakat, sehingga dapat menghambat kesuksesan dan karir di masa depan.

Tidak hanya di ruang publik, fenomena komunikasi yang buruk juga terjadi lewat media sosial yang sedang pesat-pesatnya seiring dengan melesatnya perkembangan teknologi informasi, ketika tidak adanya filter untuk pertimbangan nilai baik dan buruk maka akan menjadi awal dari penyalahgunaan media sosial.⁴⁴ Berbagai tantangan etika yang harus dihadapi, etika komunikasi di media sosial menjadi sangat penting karena platform ini tidak hanya mencakup percakapan antar individu, tetapi juga menciptakan ruang publik yang dapat diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia. Salah satu tantangan terbesar dalam etika komunikasi di media sosial adalah penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Informasi yang tidak terverifikasi sering kali tersebar luas tanpa ada pertimbangan apakah informasi tersebut benar atau tidak.⁴⁵

⁴⁴ Lidya Ernasari and Novianisa Asmar Hadiati, "Runtuhnya Etika Komunikasi Di Media Sosial (Analisis Wacana Pada Komentar Akun Twitter Jerome Polin)," *Jurnal Sosial Terapan* 2, no. 1 (2024): 1–9.

⁴⁵ Juhari, "Filterisasi Informasi Melalui Literasi Media: (Upaya Identifikasi Berita Hoak

Tidak hanya itu banyak pengguna media sosial merasa bahwa identitas mereka dapat disembunyikan di balik anonimitas. Ketika orang merasa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka, mereka cenderung lebih bebas untuk berperilaku tidak sesuai dengan etika komunikasi. Ini memberi ruang bagi perilaku tidak etis, seperti penghinaan, ujaran kebencian, atau bahkan *cyberbullying* serta terjadi fenomena komunikasi di media sosial sering kali kurang memperhatikan nuansa verbal dan non-verbal yang biasanya ada dalam komunikasi tatap muka. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, penghinaan, atau bahkan konflik antar individu. Komentar yang kasar dan tidak sensitif sering muncul tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain.⁴⁶

D. *Siyasah Tanfidziyyah*

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang secara khusus mengkaji persoalan tata negara, pemerintahan, dan kebijakan publik guna mewujudkan kemaslahatan umat. Secara substansial, disiplin ilmu ini berfungsi sebagai panduan etis dan hukum bagi pemegang otoritas dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pengelolaan urusan negara agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai syariat. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada dalil yang secara rinci mewajibkan atau menganjurkan umat Islam untuk mendirikan suatu negara. Tetapi, perlu digaris bawahi bahwa nilai-nilai dasar dalam berbangsa dan bernegara dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam islam diantaranya musyawarah, keadilan, dan persamaan. Yang mana bagi setiap orang agar memegang dan menjalankan kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dengan sepenuh hati dan bertanggungjawab. Di samping itu, kewajiban yang harus dilaksanakan tersebut setiap orang yang memiliki

Melalui Media Sosial),” *Sadida* 4, no. 1 (2024): 1–22.

⁴⁶ Syifa Hamama, “Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Tantangan Dan Solusinya,” *Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah* 4, no. 2 (2024): 182–197, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar>.

tanggungjawab juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.

Dalam *fiqh siyasah* ada beberapa pembahsan, seperti siyasah *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas tugas melaksanakan undang-undang. yang mana negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Permasalahan yang ada dalam *Siyasah Tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya berada dalam pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya landasan pokok.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat dan juga aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya dan bagian dari *Siyasah Tanfidziyah* yaitu *Sulthah Tanfidziyyah*.

Kekuasaan eksekutif atau dapat disebut sebagai *al-Sulthah al-Tanfiẓiyyah* terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'āmir*, dan *wizarah/wāzīr* yang bertugas dalam penerapan undang-undang. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana *Sulthah* berarti kekuasaan/otoritas, dan *Tanfidziyyah* berarti pelaksanaan. Menurut Al-Mawardi *Sulthah Tanfidziyyah* adalah instrumen untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

Dalam mewujudkan kemaslahatan ummat tersebut, *Sulthah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan undang-undang difokuskan terhadap pembahasan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari

prinsip-prinsip agama yang tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu Pertama dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqashid syariah*, *qawaid fiqiyah* dan nilai ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak dapat dirubah. Kedua aturan yang bisa berubah karena situasi dan kondisi, termasuk diantaranya hasil ijtihad para ulama, tapi tidak seluruhnya.⁴⁷

1. Korelasi Komunikasi Dengan *Sulthah Tanfidziyyah*.

Istilah 'berbicara/komunikasi' dalam perspektif Islam mengacu pada kata '*Qaulan*' yang disebutkan dengan enam jenis pembagian, yaitu *Qaulan Baligha*, *Qaulan Karima*, *Qaulan Maysura*, *Qaulan Ma'rufa*, *Qaulan Layyina*, *Qaulan Sadida*. Dimana dalam islam dijelaskan bagaimana panduan komunikasi atau berbicara berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara yang berbicara dan yang diajak berbicara. Dimana:⁴⁸

Qaulan Baligha diartikan sebagai pembicaraan yang fasih atau tepat, jelas maknanya, terang, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah (*straight to the point*), dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele, serta tepat mengungkapkan apa yang dikehendakinya atau juga dapat diartikan sebagai ucapan yang benar dari segi kata. Dan apabila dilihat dari segi sasaran atau ranah yang disentuhnya dapat diartikan sebagai ucapan yang efektif.

Qaulan Karima bahwa makna dari qaulan karima, yaitu kata-kata yang baik, yang mulia dan yang beradab. Kata yang apabila diucapkan tidak membuat orang lain sakit hati, benci atau bahkan jengkel akibat dari kata-kata tersebut. Kata yang demikian, yaitu kata yang sopan dan tidak kasar. Kata kasar seperti kata-kata yang diungkapkan dengan cara membentakbentak, atau menghardik sehingga orang yang mendengarkannya merasa tidak betah. Kesopanan dalam menyampaikan perkataan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam upaya menyampaikan atau menghadirkan ilmu

⁴⁷ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)., hlm. 3.

⁴⁸ Subhan Afifi, "Ragam Komunikasi Verbal Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Komunikasi* 15, no. 1 (2021): 1–20.

pengetahuan maupun informasi ke dalam benak maupun hati seseorang.

Qaulan Maysura bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan (komunikator) kepada pihak penerima (komunikan).

Qaulan Ma'rufa perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (safih); perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak bisa memberi atau membantu; Perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.

Qaulan Layyina berarti perkataan yang lemah lembut. Secara lebih jelas bahwa qaulan layyina adalah ucapan baik yang dilakukan dengan lemah lembut sehingga dapat menyentuh hati yang diajak bicara. Ucapan yang lemah lembut dimulai dari dorongan dan suasana hati orang yang berbicara. Apabila berbicara dengan hati yang tulus dan memandang orang yang diajak bicara sebagai saudara yang dicintai, maka akan lahir ucapan yang bernada lemah lembut.

Qaulan Sadida perkataan yang jujur dan tepat sasaran. perkataan yang lembut dan mengandung pemuliaan bagi pihak lain, pembicaraan yang tepat sasaran dan logis, perkataan yang tidak menyakitkan pihak lain, perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya

Berdasarkan pembahasan tentang *Sulthah Tanfidziyyah*, dimana sebuah instansi dalam tanggungjawabnya dalam menjalankan kewajiban harus bisa dalam menjaga agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia yang menjadi tujuan syariat untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka masalah membawa

manfaat sedangkan mafsadah membawa kepada kemudharatan.⁴⁹ Dengan demikian *Sulthah Tanfidziyyah* tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan kebaikan dengan menolak mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Dengan etika setiap orang dalam berkomunikasi yang tidak baik sangat berhubungan dan dapat menjadi kajian untuk dibahas.⁵⁰

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tantangan etika yang muncul memerlukan perhatian serius. Etika dalam penggunaan media sosial sangat penting dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip dalam islam seperti *tabayyun* (verifikasi informasi) dan *maslahah* (manfaat umum), guna menjaga integritas dan kenyamanan dalam interaksi di media sosial.⁵¹ Penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat mengakibatkan perbuatan yang salah dan perilaku tidak etis lainnya. *Sulthah Tanfidziyyah* sendiri mencakup berbagai prinsip yang dapat diterapkan dalam situasi modern terhadap wewenangannya, termasuk pemantauan dan evaluasi pada penggunaan media sosial untuk dapat memberikan panduan bagi pengguna media sosial untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka sebelum membagikan informasi atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, *Sulthah Tanfidziyyah* tidak hanya relevan tetapi juga krusial dalam menjaga integritas dan etika komunitas Muslim di dunia digital dan di muka ruang publik.⁵²

⁴⁹ Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*., hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵¹ Muhammad Iqbal Azhari, "Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 20, no. 2 (2024): 111–124.

⁵² *Ibid.*, hlm. 120.

BAB TIGA

WEWENANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERSPEKTIF *SULTHAH TANFIDZIYYAH*

A. Profil Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

1. Sejarah Singkat

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian. Pada masa orde baru, urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi di Kota Banda Aceh merupakan instansi vertikal dengan nomenklatur Departemen Penerangan Kotamadya Banda Aceh (Deppen) yang secara hierarkis tunduk ke Departemen Penerangan RI melalui Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.⁵³

Memasuki masa kabinet persatuan pembangunan, dibawah kepemimpinan presiden KH Abdurrahman Wahid beliau membubarkan Departemen Penerangan. Seiring dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya tentang pembesaran otonomi daerah, maka keluarlah Surat Kawat Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 900 Tahun 1999 tentang Peleburan Instansi Vertikal menjadi Perangkat Daerah sehingga eks Departemen Penerangan Kodya Banda Aceh berubah menjadi Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Banda Aceh (Dinas Infokom) sesuai Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan

⁵³ “Diskominfotik.” diakses pada tanggal 03 Januari 2026

Komunikasi Kota Banda Aceh.

Setahun berjalan, dengan memperhatikan Surat Edaran Menpan RI tentang Penyesuaian Eselonering, maka sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2001 Dinas Informasi dan Komunikasi berubah menjadi Dinas Informasi, Komunikasi, Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kota Banda Aceh (Dinas Infokom, Arsip dan PDE). Lebih kurang 7 (tujuh) tahun menjalankan tugas sesuai tupoksinya, seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka restrukturisasi lembaga pemerintahan di daerah maka pada tahun 2008 keluarlah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Melalui Qanun tersebut Dinas Infokom Arsip dan PDE *dimerger* dengan Dinas Perhubungan sehingga nomenklaturnya menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh (Dishubkominfo).⁵⁴

Penataan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh kembali dilakukan delapan tahun kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang melahirkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banda Aceh yang kembali memisah Dinas Perhubungan dengan Dinas Kominfo. Melalui qanun ini terbentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh (Dinas Kominfotik). Tugas, fungsi dan Kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tertuang dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi kewenangan dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Hingga saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh aktif dalam mengelola informasi publik dalam rangka

⁵⁴ *Ibid.*

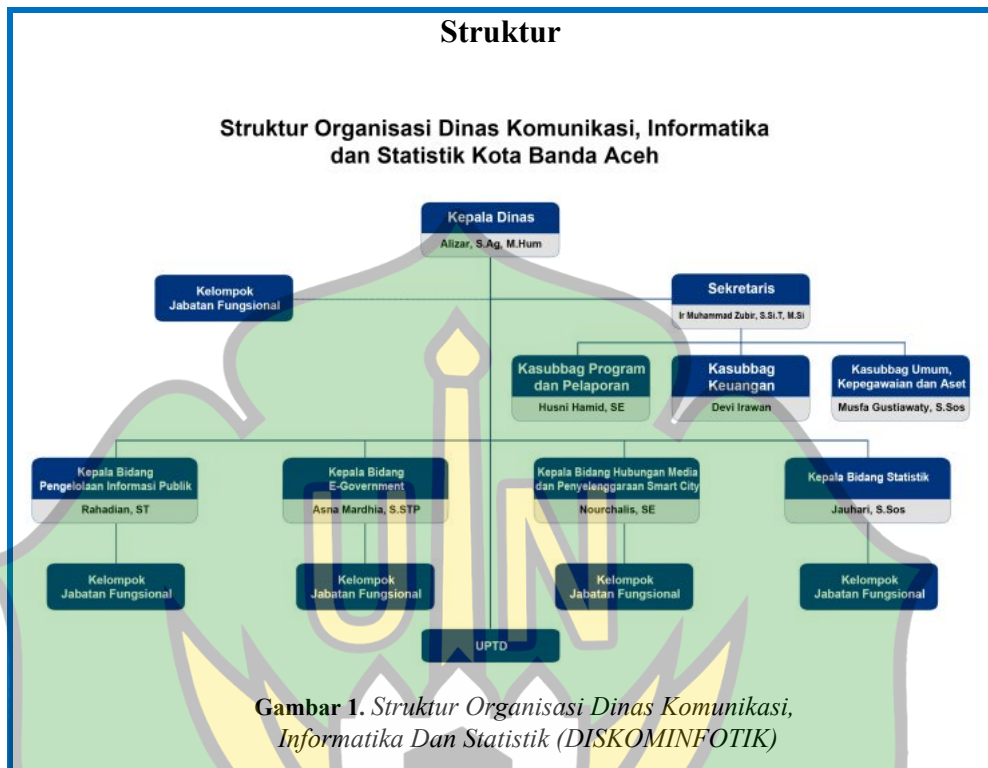
mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Banda Aceh baik melalui aktivitas PPID, pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong, penyediaan data statistik serta berbagai kegiatan diseminasi informasi lainnya. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh juga berkomitmen untuk terus mengembangkan penyelenggaraan e-Government berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di pemerintahan melalui berbagai inovasi dan akan terus bersinergi dalam mewujudkan Banda Aceh Smart City yang Islami dan gemilang dalam bingkai syariat.

2. Profil Organisasi

Tabel 1. *Tabel Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (DISKOMINFOTIK)*

Nama Instansi	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (DISKOMINFOTIK)
Lokasi	ITgk. Abu Lam U, No. 7 Banda Aceh (Komplek Balaikota), Telp/Fax. – Kode Pos 23242 Email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id
Lambang	
Visi	Terwujudnya penyelenggaraan TIK menuju masyarakat Banda Aceh gemilang yang Islami
Misi	1. Meningkatkan Kapasitas SDM bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika 2. Meningkatkan sarana, prasarana komunikasi dan informatika 3. Menyediakan data statistik yang berkualitas dan terintegrasi 4. Membangun sistim aplikasi SKPD yang berkualitas dan terintegrasi 5. Menjadikan data sebagai sumber berita dan informasi 6. Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional berbasis TIK

Situs Website

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/>

B. Pelaksanaan Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Terhadap Pemantauan dan Evaluasi

Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Terhadap pembagian tugas sesuai dengan poksinya masing-masing bidang. Wawancara peneliti dengan pihak diskominfo yang menjelaskan bahwa ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, yaitu pada Pasal 8 menyebutkan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan

persandian, pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.”⁵⁵

Pelaksanaan sesuatu tugas harus dilandasi dengan ketentuan yang berlaku, maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dinas KOMONFOTIK Kota Banda Aceh diawali dengan pertanyaan pembuka tentang apakah pihak DISKOMINFOTIK mengetahui maraknya etika komunikasi di ruang publik dan media online yang tidak baik serta tidak sesuai dengan syariat, dimana peneliti mewawancarai bapak Rahadian, S.T selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa:

“Tentu saja sama-sama kita ketahui bahwa sangat miris perilaku dalam etika berkomunikasi di daerah kita sangat memprihatinkan”⁵⁶

Dari penjelasan tersebut maka diketahui bahwa pihak DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh Mengetahui tentang maraknya pelanggaran etika dalam berkomunikasi di media sosial dan publik yang sangat memprihatinkan, lalu peneliti melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya tentang tanggapan DISKOMINFOTIK terhadap etika komunikasi yang tidak baik terhadap orang-orang yang berada di wilayah syariat islam, terutama di Kota Banda Aceh, bapak Rahadian, S.T menjelaskan bahwa :

“ Itulah watak, watak itu jika bukan diri sendiri tidak akan bisa dirubah, kita daerah yang bersyariat islam seharusnya harus menjaga lisan dengan baik, baik itu di ranah publik ataupun di internet sekalipun”⁵⁷

Bapak Rahadian, S.T juga menjelaskan bahwa:

“Saya pribadi juga punya anak, tugas saya mengingatkan mereka dan mendidik mereka agar berakhlak yang baik, Kembali lagi dengan etika yang dilakukan masyarakat kita mau dari kalangan tua dan muda yang melanggar syariat tergantung pada orang tuanya mendidik dulu dan juga

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Rahadian di kantor DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 januari 2026

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

*jika orang tuanya sudah mendidik tapia da juga factor lain yang tidak kalah yaitu lingkungan pergaulan. Jika kita berteman dengan orang merokok pasti kita akan bau rokok begitu pula jika kita berteman dengan orang yang menjual parfum maka wangilah kita. Begitu juga karakter”.*⁵⁸

Lalu peneliti juga tentang apakah pihak DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh telah melakukan pemantauan di ruang publik dan media Online (Instagram, Facebook, Twitter, Dll), lalu bapak Rahadian, S.T menjelaskan bahwa:

*“ Pijhak kita tentu saja telah melakukan pemantauan di internet, namun di ruang publik itu bukan wewenang kita, tapi jika ada yang melaporkan melalui program SP4N LAPOR atau Layanan Aspirasi dan Aduan Online Rakyat, kita akan konfirmasi ke pihak SatpolPP untuk menindak lanjitud dilapangan ”*⁵⁹

Bapak Rahadian, S.T juga menambahkan bahwa:

*“ mungkin secara instansi kita tidak berwenang, namun karen kita sesame umat islam harus saling mengingatkan, maka secara pribadi tentu saja kita melaporkan di situs LAPOR DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh ”*⁶⁰

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh secara aktif menjalankan fungsi pemantauan pada ranah digital atau media online. Namun, untuk pengawasan di ruang publik secara fisik, instansi ini tidak memiliki wewenang langsung. Jika terdapat temuan atau laporan pelanggaran di lapangan yang masuk melalui sistem SP4N LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), peran DISKOMINFOTIK adalah melakukan konfirmasi dan meneruskan informasi tersebut kepada Satpol PP sebagai pihak yang berwenang melakukan penindakan di lapangan. Selain secara instansi, terdapat pula dimensi tanggung jawab personal yang ditekankan, meskipun secara instansi ruang publik bukan wewenang mereka, para pegawai didorong oleh nilai saling mengingatkan untuk tetap peduli terhadap lingkungan. Secara pribadi, mereka tetap aktif melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan melalui situs resmi LAPOR sebagai bentuk implementasi saling mengingatkan antar sesama umat Islam. Setelah itu peneliti melanjutkan

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Rahadian di kantor DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 januari 2026

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

tentang bagaimana bentuk pemantauan yang dilakukan oleh DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh, lalu bapak Rahadian, S.T menjelaskan bahwa:

“Bentuk pemantauan yang sudah dilakukan yaitu pihak kita secara aktif melihat perkembangan di media sosial, mulai dari cara berkomunikasi setiap individu, hoax, ujaran kebencian, penipuan dan banyak kasus lainnya dan juga website LAPOR selalu diawasi untuk memastikan setiap pengaduan dapat diketahui oleh kami”⁶¹

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk pemantauan yang dilakukan oleh DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh berfokus pada dua aspek utama: pengawasan konten digital dan manajemen pengaduan masyarakat. Pemantauan digital dilakukan secara proaktif dengan menyisir media sosial untuk mendeteksi berbagai pelanggaran komunikasi seperti penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, penipuan, hingga pola interaksi individu yang tidak sesuai ketentuan. Di sisi lain, pemantauan responsif dilakukan melalui pengawasan ketat terhadap situs SP4N LAPOR guna memastikan setiap aspirasi atau aduan yang masuk dari masyarakat dapat teridentifikasi secara cepat untuk segera ditindaklanjuti. Peneliti melanjutkan pertanyaan tentang dari hasil pemantauan tersebut apa yang menjadi tantangan terbesar oleh pihak DISKOMINFOTIK, lalu bapak Bambang Siswanto menjelaskan bahwa:

“Tantangan terbesar yang dihadapi adalah pihak kita hanya bisa memantau dan mengkoordinasi ke pihak berwajib untuk menindak, hal ini karena kewenangan untuk pemblokiran, penghapusan di media sosial dll hanya dapat dilakukan oleh KOMINFO Pusat yang memiliki wewenang penuh terhadap kasus-kasus tersebut, dan juga jika kasus dilapangan kita sudah menegur misalnya, tapi jika pribadinya memang tidak ingin diperbaiki atau menolak untuk mengikuti apa yang sudah diingatkan, kita tidak bisa bersikeras atau menindak langsung, apalagi ada HAM”⁶²

⁶¹ Wawancara dengan bapak Rahadian di kantor DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 januari 2026

⁶² Wawancara dengan bapak Rahadian di kantor DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 januari 2026

Bapak Rahadian, S.T menambahkan bahwa:

“HAM sekrang dijadikan tameng untuk mereka melakukan hal yang tidak baik, padahal yang dilakukan demi kebaikan kita bersama dan juga kami sangat prihatin tentang media online yang memberitakan hal yang tidak benar, ibaratnya lain yang di lakukan lain yang disebarkan ”⁶³

Wawancara diatas menyebutkan bahwa Tantangan terbesar yang dihadapi DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh terletak pada keterbatasan wewenang eksekusi, di mana fungsi mereka hanya terbatas pada pemantauan dan koordinasi tanpa hak untuk melakukan pemblokiran atau penghapusan konten secara mandiri. Wewenang penuh atas tindakan teknis di media sosial tetap berada di tangan Kementerian Kominfo Pusat. Di lapangan, upaya edukasi dan teguran sering kali terbentur pada resistensi individu yang menggunakan argumen Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tameng untuk menolak perbaikan perilaku. Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam bagi instansi, karena nilai HAM terkadang disalahgunakan untuk melindungi tindakan yang kurang baik dan menghambat upaya kolektif demi kemaslahatan bersama. Selain itu, fenomena penyebaran berita bohong atau disinformasi oleh media online yang kerap memutarbalikkan fakta di lapangan menambah kompleksitas tugas mereka dalam menjaga kondusivitas informasi masyarakat. Lalu peneliti juga menanyakan tentang setelah dilakukan pemantauan apakah pihak DISKOMINFOTIK juga melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan tersebut, bapak Rahadian, S.T menjelaskan:

“benar kita telah melakukan evaluasi, dimana di tahun 2025 kemarin kita telah merencanakan dalam strategi komunikasi pemerintah Kota Banda Aceh, dimana dalam perencanaan tersebut dilakukan karena banyaknya isu yang terjadi, namun karena keterbatasan anggaran dan juga efisiensi anggaran, kita tidak bisa melaksanakan perencanaan tersebut, salah satunya perencanaan tersebut membentuk monitor layar tentang isu terkini di media khususnya di daerah Kota Banda Aceh, dimana nantinya dashboard tersebut tertera langsung kasus apa saja yang terjadi termasuk pelanggaran dalam bermediasosial ”⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Rahadian di kantor DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh,

Kesimpulan dari seluruh proses wawancara dengan bapak Rahadian, S.T di DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh menyadari sepenuhnya bahwa kondisi etika komunikasi di ruang publik maupun media sosial saat ini sangat memprihatinkan dan sering kali tidak sejalan dengan nilai Syariat Islam. Menanggapi hal ini, instansi tersebut mengambil peran sebagai pengawas digital yang memantau perkembangan media sosial (hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan) serta sebagai pengelola aduan masyarakat melalui sistem SP4N LAPOR. Meskipun secara administratif pemantauan ruang publik fisik adalah wewenang Satpol PP, pihak DISKOMINFOTIK tetap menjalankan tanggung jawab moral sebagai sesama Muslim untuk saling mengingatkan melalui pelaporan aduan secara personal. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan signifikan yang membatasi ruang gerak instansi:

1. Keterbatasan wewenang, penindakan teknis seperti pemblokiran konten merupakan wewenang penuh Kominfo Pusat, sementara penindakan di lapangan berada di bawah wewenang Satpol PP.
2. Kendala sosiokultural, penurunan karakter dan pengaruh lingkungan menjadi akar masalah, di mana upaya teguran sering kali terbentur pada penyalahgunaan argumen Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tameng untuk menolak perbaikan perilaku.

Sebagai langkah evaluasi, pada tahun 2025 DISKOMINFOTIK telah merancang strategi komunikasi pemerintah yang mencakup pembuatan *dashboard* monitoring isu terkini untuk memetakan pelanggaran media sosial secara *real-time*. Sayangnya, inovasi ini belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan dan efisiensi anggaran. Dengan demikian, meskipun pengawasan tetap berjalan, efektivitasnya masih sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga dan kesadaran individu masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya itu peneliti juga melakukan penelitian terhadap 1 (satu) orang masyarakat yang berada di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh, 1 (satu) orang mahasiswa yang berada di kantin kampus salah satu kampus di Kota Banda Aceh, berikut wawancara dengan bapak Raja Asriadi adalah masyarakat warga Batoh, Kec. Leung Bata, Kota Banda Aceh. Peneliti mengawali dengan bertanya tentang apakah saudara mengetahui maraknya etika komunikasi di ruang publik dan media online yang tidak baik serta tidak sesuai dengan syariat di Kota Banda Aceh, Bapak Raja Asriadi menjelaskan bahwa:

“Ya, saya sangat tahu dan melihatnya setiap hari. Sekarang kalau kita ke warkop, hampir di setiap sudut ada anak muda yang berkumpul main game. Masalahnya bukan di game-nya, tapi suara mereka yang keras dengan bahasa yang sangat kasar”⁶⁵

Diketahui dari wawancara tersebut bahwa adanya masalah etika komunikasi di ruang publik (warkop) yang kini telah menjadi fenomena umum. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik yang seharusnya menjadi tempat silaturahmi yang santun telah beralih fungsi menjadi ruang di mana kata-kata kasar diucapkan secara terbuka. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana tanggapan saudara terhadap etika komunikasi yang tidak baik tersebut, terutama di Kota Banda Aceh sebagai wilayah Syariat Islam, lalu Bapak Raja Asriadi menjelaskan bahwa:

“Sangat sedih, karena kita di Aceh ini menjunjung tinggi adat dan syariat. Seharusnya lisan kita mencerminkan identitas itu. Tapi sekarang seolah-olah identitas syariat itu hanya simbol, sementara cara bicaranya jauh dari nilai Islami”⁶⁶

Diketahui dari wawancara tersebut bahwa pelanggaran etika yang dialami narasumber berupa verbal kasar yang tidak terkontrol (umpatan) dan hilangnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua di ruang publik. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bentuk pelanggaran etika yang tidak baik yang pernah anda

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Raja Asriadi di Warkop Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026

⁶⁶ *Ibid.*

alami, lalu Bapak Raja Asriadi menjelaskan bahwa:

*“saat mereka kalah atau menang dalam game online, muncul umpatan yang menyebut nama hewan, kotoran, bahkan membawa-bawa orang tua. Mereka teriak-teriak tanpa peduli ada orang tua atau orang lain di sebelah mereka yang sedang mengobrol tenang”*⁶⁷

Pelanggaran etika yang dialami narasumber berupa verbal kasar yang tidak terkontrol (umpatan) dan hilangnya rasa hormat (tenggang rasa) terhadap orang yang lebih tua di ruang publik. Selanjutnya peneliti bertanya tentang apakah saudara merasa terganggu akan tindakan tersebut, lalu Bapak Raja Asriadi menjelaskan bahwa:

*“tentu sangat terganggu, pengunjung lain juga. Kita ke warkop ingin santai, tapi malah disuguhi kata-kata kotor. Kadang mau menegur pun sungkan karena mereka ramai dan seolah-olah itu sudah menjadi hal yang lumrah di antara mereka”*⁶⁸

Diketahui dari wawancara tersebut bahwa tidak hanya bpaka Raja Asriadi yang terganggu, banayak orang lain yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, gangguan yang dirasakan bukan hanya soal kebisingan, tetapi juga polusi suara berupa kata-kata kasar yang menciptakan ketidaknyamanan psikologis bagi pengunjung lain. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang harapan kedepanya, lalu Bapak Raja Asriadi menjelaskan bahwa:

*“Harapan saya, ada pengawasan dari pemilik warkop dan juga peran orang tua dalam mendidik karakter anak. Pemerintah juga perlu lebih sering mensosialisasikan aturan etika di ruang publik agar identitas kota syariat ini tetap terjaga”*⁶⁹

Selanjutnya peneliti mewawancarai Maisyarah Nabila yaitu mahasiswa salah satu universitas di Kota Banda Aceh, peneliti Penelit mengawali dengan bertanya tentang apakah saudara mengetahui maraknya etika komunikasi di ruang publik dan media online yang tidak baik serta tidak sesuai dengan syariat di Koata

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Raja Asriadi di Warkop Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 januari 2026

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid

Banda Aceh, Saudari Maisyarah Nabila menjelaskan bahwa:

*“tahu sekali, Kak.. Apalagi di media sosial, kolom komentar penuh dengan hujatan. Di dunia nyata juga sama saja, bahkan di lingkungan kampus yang harusnya akademis pun, bahasa 'kasar' sering dianggap gaul”*⁷⁰

Diketahui dari wawancara tersebut bahwa mahasiswa mengamati bahwa normalisasi kata-kata kasar terjadi karena adanya pergeseran persepsi, di mana bahasa yang tidak etis dianggap sebagai tren atau bagian dari pergaulan modern (gaul), lalu peneliti menanyakan tentang bagaimana tanggapan saudara terhadap etika komunikasi yang tidak baik tersebut di wilayah Syariat Islam. Saudari Maisyarah Nabila menjelaskan bahwa:

*“menurut saya ini masalah karakter. Di Aceh, kita diajarkan 'Adab dulu baru Ilmu'. Sangat tidak pantas jika kita mengaku tinggal di daerah syariat tapi tidak bisa menjaga lidah dari menyakiti atau menghina orang lain”*⁷¹

Diketahui dari wawancara tersebut bahwa narasumber menekankan pentingnya adab sebagai fondasi utama masyarakat Aceh. Ketidaksesuaian antara lisan dan nilai syariat dianggap sebagai krisis karakter yang serius. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana bentuk etika yang tidak baik yang pernah anda alami, lalu Saudari Maisyarah Nabila menjelaskan bahwa:

*“pernah di kantin, ada sekelompok mahasiswa bercanda tapi pakai kata-kata kotor dengan suara keras. Padahal di situ ada ibu penjaga kantin yang sudah tua dan ada dosen juga yang lagi duduk. Mereka seperti tidak punya rasa hormat, bicara sekenanya saja”*⁷²

Diketahui dari wawancara tersebut bahwa bentuk pelanggaran yang dialami adalah hilangnya hierarki penghormatan terhadap orang yang lebih tua (*senioritas* dan *marwah* guru/dosen) di lingkungan pendidikan, lalu peneliti bertanya tentang apakah saudara merasa terganggu akan tindakan tersebut, lalu Saudari Maisyarah Nabila menjelaskan bahwa:

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Maisyarah Nabila di kantin salah satu kampus Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 januari 2026

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

“sangat terganggu dan malu. Sebagai sesama mahasiswa, saya merasa itu memalukan citra kampus dan citra anak muda Aceh yang dikenal sopan”⁷³

Diketahui dari wawancara tersebut bahwa Dampak dari perilaku buruk tersebut menimbulkan rasa malu secara kolektif dan merusak citra instansi pendidikan serta generasi muda daerah. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang harapan kedepannya, lalu Saudari Maisyarah Nabila menjelaskan bahwa:

“saya berharap kurikulum pendidikan karakter diperkuat, bukan cuma teori. Dan untuk kita mahasiswa, harus berani saling mengingatkan kalau ada teman yang bicaranya sudah keterlaluan, apalagi didepan orang tua”⁷⁴

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan masyarakat umum dan mahasiswa, dimana Kondisi etika komunikasi diruang publik Kota Banda Aceh saat ini dinilai berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan, dimana terjadi fenomena normalisasi atau pembiasaan terhadap kata-kata kasar. Masyarakat umum di warung kopi mengamati bahwa penggunaan umpatan dan bahasa kotor oleh remaja saat bermain *game online* telah merusak suasana ruang publik dan identitas daerah yang bersyariat Islam. Hal ini diperparah dengan hilangnya kepekaan sosial, dimana para pelaku sering kali tidak mepedulikan keberadaan orang disekitar mereka. Realitas serupa juga ditemukan di lingkungan akademis, dimana mahasiswa terjebak dalam pergeseran budaya yang menganggap bahasa kasar sebagai bagian dari tren pergaulan "gaul". Hal ini memicu terjadinya keruntuhan hierarki penghormatan, ditandai dengan sikap tidak santun mahasiswa yang berani menggunakan bahasa tidak pantas di hadapan orang yang lebih tua seperti dosen maupun penjaga kantin.

Perilaku tersebut mencerminkan adanya kesenjangan moral yang tajam antara identitas Aceh sebagai wilayah syariat dengan perilaku praktis generasi

⁷³ Wawancara dengan bapak Maisyarah Nabila di kantin salah satu kampus Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 januari 2026

⁷⁴ *Ibid*

mudanya. Para narasumber sepakat bahwa krisis karakter ini dipicu oleh pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk serta kegagalan internalisasi nilai "adab sebelum ilmu" dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan psikologis bagi masyarakat lain, tetapi juga menimbulkan beban citra bagi institusi pendidikan dan daerah.

Peneliti juga peneliti pada berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, ditemukan bahwa ruang digital kini telah menjadi medan utama terjadinya degradasi etika komunikasi yang sangat kontras dengan nilai-nilai Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Di Facebook, peneliti menemukan banyaknya penggunaan bahasa yang agresif dan bersifat personal. Dapat dilihat pada gambar dibawah.



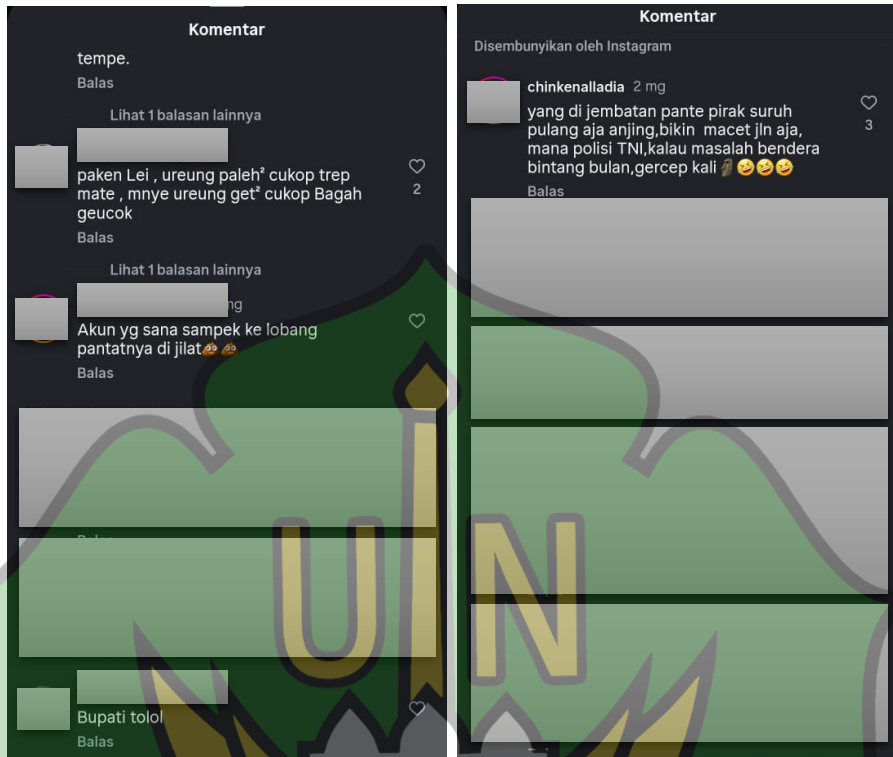
Gambar 2. Captur darai media online TikTok, yang diakses pada tanggal 18 januari 2026

Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa adanya perbedaan pendapat hingga mengeluarkan kata-kata penghinaan yang mengarah sepihak. Selanjutnya di Instagram, pelanggaran etika cenderung muncul dalam bentuk perundungan visual atau komentar sarkastik yang menyerang fisik maupun pilihan hidup seseorang, yang sering kali dilakukan oleh akun-akun anonim. Gambar dibawa juga ini juga menjadi hal yang sangat disayangkan.



Gambar 3. Captur darai media online Instagram yang diakses pada tanggal 18 januari 2026

Diplatform tersebut, peneliti mengamati pola penyebaran informasi yang cepat namun minim verifikasi, yang kerap memicu provokasi, ujaran kebencian, hingga pembentukan kubu-kubu opini yang saling menjatuhkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Dapat dilihat juga pada gambar dibawah.



Gambar 4. Captur darai media online Instagram yang diakses pada tanggal 18 januari 2026

Dapat dilihat juga pada *capture* postingan Facebook, yang menggunakan kata-kata yang sangat buruk. Dengan menyebutkan nama binatang yang diarahkan ke pribadi seseorang dan juga Istilah ini digunakan untuk merendahkan martabat orang lain, mulai dari kritik terhadap kebijakan pemerintah hingga kekesalan terhadap perilaku sesama warga, kata-yang seharusnya tidak diarahkan ke sesama justru menjadi bahasa ekspresi yang dianggap lazim untuk menunjukkan kekecewaan. Dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 5. Captur darai media online Facebook yang diakses pada tanggal 18 januari 2026

Analisis pada platform Facebook menunjukkan pola komunikasi yang agresif dengan penggunaan istilah kasar dalam bahasa Aceh yang bersifat menyerang karakter personal. Peneliti menemukan penggunaan kata-kata seperti "ase" (anjing) dan "buy" (babi) yang ditujukan untuk menghina individu dalam sebuah postingan. Selain itu, terdapat umpatan yang menyerang latar belakang keluarga dan moralitas seperti "hana didikan dri ureung Chik" (tidak ada didikan orang tua), "ase paleh" (anjing sial), serta "muka mntong Lage buy" (wajah saja seperti babi) yang menunjukkan hilangnya adab berkomunikasi antar sesama warga.

Pada kolom komentar Instagram, peneliti mengamati adanya degradasi etika komunikasi yang sangat tajam saat masyarakat merespons isu publik atau kepemimpinan. Kata-kata umpatan kasar seperti "mamaposs kauu anjeng" (mampus kamu anjing), "antek-antek anjeng" (antek-antek anjing), dan

"pemimpin dungu" muncul sebagai bentuk ekspresi kekecewaan politik yang tidak terkontrol. Selain itu, makian yang menggunakan istilah ekskretori seperti "*ek boh*" (kotoran) serta penghinaan fisik yang kasar seperti "sampek ke lobang pantatnya di jilat" dan "Bupati tolol" menjadi bukti nyata bahwa ruang digital telah dipenuhi oleh polusi verbal yang melanggar norma kesantunan.

Selanjutnya, observasi pada komentar TikTok dan platform video lainnya mengungkap adanya pergeseran perilaku komunikatif yang mencampuradukkan kritik sosial dengan sumpah serapah. Peneliti menemukan komentar yang sangat destruktif seperti "*Lage Apam Pap Aseei*" (umpatan sangat kasar dalam bahasa Aceh). Fenomena ini diperparah dengan adanya pelabelan negatif terhadap pemimpin desa menggunakan kata "*asee*" (anjing) dan "*botak nyan buy*" (si botak itu babi), yang menunjukkan bahwa batasan etika antara masyarakat dan perangkat desa telah luntur di dunia maya.

Secara keseluruhan, penggunaan kata-kata tidak pantas ini mencerminkan adanya disosiasi moral di mana pengguna media sosial merasa bebas menggunakan istilah yang sangat merendahkan martabat manusia. Kata-kata untuk menghujat sesama masyarakat atau komentar bernada kutukan seperti "pantes selalu dilanda bencana" mengindikasikan bahwa media sosial telah disalahgunakan sebagai tempat untuk menghakimi secara religius dengan cara yang tidak islami. Temuan ini memperkuat urgensi bagi otoritas terkait untuk melakukan pengawasan digital yang lebih intensif guna membina kembali karakter masyarakat di ruang virtual.

C. Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Menurut *Sulthah Tanfidziyyah*

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Kota Banda Aceh merupakan pengejawantahan dari fungsi *Sulthah Tanfidziyyah* dalam ranah tata kelola informasi publik. Secara konseptual, pemantauan digital yang dijalankan

bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan menjamin bahwa arus informasi di masyarakat tetap berada dalam etika syariat.

Secara lebih mendalam, peneliti menganalisis bahwa media sosial telah menciptakan "ruang anonimitas" yang membuat pengguna di wilayah Banda Aceh merasa terlepas dari ikatan moral dan pengawasan sosial yang biasanya berlaku di dunia nyata. Adanya fitur komentar dan kemudahan berbagi konten mengakibatkan perilaku "jempol lebih cepat daripada pikiran", di mana nilai-nilai kesantunan lisan diabaikan demi ekspresi sesaat atau sekadar mengikuti arus tren digital. Temuan ini menegaskan adanya paradoks digital, di mana masyarakat secara administratif berada di daerah syariat, namun secara virtual mereka terpapar dan bahkan ikut berkontribusi dalam budaya komunikasi global yang sering kali toksik. Hal ini memperkuat tantangan bagi DISKOMINFOTIK bahwa pengawasan digital bukan sekadar masalah teknologi, melainkan masalah krisis karakter pengguna yang merasa kebal hukum karena merasa tidak terlihat secara fisik.

Syariat islam mengajarkan tentang kebaikan dalam berbicara seperti *Qaulan Layyinan* (Perkataan yang Lemah Lembut) dalam Islam, bahkan saat menegur pemimpin atau penguasa, diperintahkan untuk menggunakan kata-kata yang santun agar pesan dapat diterima dengan baik, *Qaulan Ma'rufan* (Perkataan yang Baik/Pantas) Islam mewajibkan setiap kata yang keluar dari lisan (maupun tulisan) yang merupakan perkataan yang sesuai dengan norma dan nilai yang pantas di masyarakat, *Qaulan Kariman* (Perkataan yang Mulia) Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati orang tua dan figur otoritas dengan tutur kata yang memuliakan, *Qaulan Sadidan* (Perkataan yang Benar/Jujur) Prinsip ini menuntut setiap informasi yang disampaikan haruslah jujur, akurat, dan tidak memutarbalikkan fakta, *Qaulan Balighan* (Perkataan yang Membekas/Efektif) prinsip ini mengajarkan agar ucapan disesuaikan dengan kondisi dengan siapa kita berbicara sehingga menyentuh hati. Maka dari itu peran DISKOMINFO Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan dan evaluasi dalam menangani

pelanggaran etika dalam berkomunikasi di ruang publik dan internet.

1. Mekanisme Pemantauan Digital sebagai Fungsi Pengawasan (*Al-Muraqabah*)

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemantauan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan kewajiban otoritas untuk mencegah terjadinya kerusakan (*dar'ul mafasid*). DISKOMINFOTIK secara aktif memantau dinamika di media sosial untuk mendeteksi pergeseran pola komunikasi masyarakat, terutama maraknya penggunaan bahasa yang tidak santun, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu (hoaks). Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam *Siyasah Syar'iyah*, pemerintah memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dapat merusak moralitas publik. Pemantauan ini mencakup analisis tren komentar dan interaksi di platform Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memastikan identitas Banda Aceh sebagai daerah bersyariat tetap terjaga di ruang virtual.

2. Evaluasi Strategis dan Optimalisasi Layanan Aspirasi

Proses evaluasi dalam *Siyasah Tanfidziyyah* dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan (*al-muhasabah*). DISKOMINFOTIK menggunakan sistem SP4N LAPOR sebagai instrumen evaluasi utama untuk menyerap keluhan masyarakat mengenai buruknya etika komunikasi di ruang publik, seperti perilaku tidak santun di warung kopi maupun area perkantoran. Evaluasi ini menjadi basis data bagi instansi untuk menyusun Strategi Komunikasi Pemerintah. Merujuk pada pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, fungsi pelaksana hukum harus senantiasa dievaluasi agar tujuan kemaslahatan publik tetap tercapai. DISKOMINFOTIK melakukan verifikasi atas setiap laporan yang masuk, kemudian mengevaluasi sejauh mana pelanggaran etika tersebut berdampak pada citra daerah dan ketertiban umum.

3. Kendala Implementatif: Anggaran dan Batasan Otoritas

Dalam praktiknya, terdapat gap antara rencana evaluatif dengan realitas eksekusi. Salah satu *dhawabith* (batasan) dalam *tanfidziyyah* adalah ketersediaan sumber daya. Peneliti menemukan bahwa rencana strategis tahun 2025 untuk membangun dashboard monitoring isu terkini secara otomatis terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran. Keterbatasan finansial sering kali melemahkan daya atau eksekusi pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan evaluasi yang dilakukan masih bersifat manual dan reaktif, bukan preventif-sistematis. Selain itu, keterbatasan otoritas membuat DISKOMINFOTIK hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Satpol PP atau pemerintah pusat, tanpa bisa melakukan penindakan hukum langsung secara mandiri.

4. Sinergi Koordinatif dalam Penguatan Etika Publik

Evaluasi yang dilakukan DISKOMINFOTIK juga menyoroti pentingnya koordinasi antar-instansi (*At-Tansiq al-Idari*). Karena keterbatasan wewenang fisik, hasil pemantauan digital dikonfirmasi kepada instansi terkait sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Peneliti mengamati bahwa proses ini merupakan implementasi dari kaidah ta'awun (kerja sama) dalam pemerintahan Islam. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap perilaku masyarakat yang sering menggunakan dalih kebebasan individu untuk menghindari norma kesantunan. Sebagai solusi, DISKOMINFOTIK berupaya memperkuat konten edukasi publik sebagai bentuk "counter-narasi" terhadap perilaku komunikasi yang buruk, guna mengembalikan standar komunikasi masyarakat pada prinsip Qaulan Ma'rufan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang dinas komunikasi, informatika dan statistik terhadap pemantauan dan evaluasi etika berkomunikasi di Kota Banda Aceh sudah menjalankan fungsi *Al-Muraqabah* (pengawasan) sesuai dengan mandat Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 untuk menjaga kemaslahatan umat dari dampak buruk etika dalam komunikasi digital yang merupakan bentuk dari peran *Sulthah Tanfidziyyah* dalam ranah tata kelola informasi publik. Sebagai bagian dari otoritas eksekutif DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh perspektif *Sulthah Tanfidziyyah* efektivitasnya masih terhambat oleh batasan otoritas teknis yang tersentralisasi di pemerintah pusat serta kendala anggaran yang menunda inovasi teknologi monitoring pada tahun 2026. Selain itu, adanya penyalahgunaan argumen Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pelanggar etika menjadi hambatan sosiokultural bagi lembaga eksekutif dalam menegakkan standar kesantunan lisan yang Islami di wilayah Banda Aceh. Meskipun fungsi *Sulthah Tanfidziyyah* telah berjalan melalui system SP4N Lapor.

B. Saran

Pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi edukasi melalui literasi digital yang berbasis pada prinsip komunikasi Islami (*Qaulan Ma'rufan* dan *Qaulan Sadidan*) serta menerbitkan regulasi lokal yang mendorong keterlibatan pemilik ruang publik (seperti warung kopi) untuk turut mengawasi etika pengunjungnya. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, kreativitas dalam pemanfaatan sumber

daya internal harus tetap diupayakan sebagai bentuk tanggung jawab otoritas eksekutif dalam mencegah kerusakan moral (*dar'ul mafasid*) dan menjaga identitas Syariat Islam di ruang virtual maupun nyata. Saran kepada Peneliti mendatang disarankan untuk memperluas lokus penelitian tidak hanya pada aspek pemantauan administratif, tetapi juga pada aspek penegakan hukum (eksekusi) dengan melibatkan instansi vertikal seperti Kepolisian (unit *Cyber Crime*) dan Kejaksaan untuk melihat sejauh mana sinkronisasi antara hukum positif (UU ITE) dengan hukum Islam di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Journal

- Adan, Hasanuddin Yusuf. "Syari'at Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 94–116. doi: 10.22373/legitimasi.v11i1.13447.
- Aditia Situngkir, Danel. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia Of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Afifi, Subhan. "Ragam Komunikasi Verbal Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Komunikasi* 15, no. 1 (2021): 1–20.
- Anita Trisiana, Dela Ayu Kaswadi, Eko Wulandari &. "PENTINGNYA KOMUNIKASI SOSIAL BUDAYA DI ERA GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF NILAI PANCASILA." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2019).
- Azhari, Muhammad Iqbal. "Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 20, no. 2 (2024): 111–124.
- Badan Pengembanagan Bahasa. "KBBI VI Daring." *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>.
- Bimantara, Dimas Tegar, and Mochamad Purnomo. "Perancangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Puslatkab Kabupaten Lumajang." *Indonesia Strength Conditioning and Coaching Journal* 1, no. 1 (2023): 1–5. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/isco/article/view/55254>.
- Black, Henry Campbell. "Black'S Law Dictionary 1990." *West Publishing* (1990).
- Ernasari, Lidya, and Novianisa Asmar Hadiati. "Runtuhnya Etika Komunikasi Di Media Sosial (Analisis Wacana Pada Komentar Akun Twitter Jerome Polin)." *Jurnal Sosial Terapan* 2, no. 1 (2024): 1–9.
- Faridah, Faridah, Ruslan Ruslan, Nurhidayat Muhammad Said, and Muhammad Yusuf. "Teori Komunikasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam." *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2023): 16–29. doi:10.47435/retorika.v5i1.1753.
- Ganjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang 7, No. 5–6 (1997). <https://doi.org/10.20473/Ydk.V7i5-6.5769>." *Yuridika* 7, no. 5–6 (1997).
- Hamama, Syifa. "Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Tantangan Dan Solusinya." *Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah* 4, no. 2 (2024): 182–197. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah)*. 1st ed. Palembang: Noerfikri, 2020.
- Juhari. "Filterisasi Informasi Melalui Literasi Media: (Upaya Identifikasi Berita Hoak Melalui Media Sosial)." *Sadida* 4, no. 1 (2024): 1–22.
- Kbbi, KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya* (2016).
- Lumbu, Aliyandi A, and Siti Maemunah. "Hambatan Komunikasi Dalam Membentuk Akhlaqul Karimah Pada Anak (Studi Di Desa Gunung Mekar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)." *Journal of Community Development* 1, no. 1 (2022): 1–10.
- Marbun, SF. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (1996): 28–43.
- Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, MD Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, and Abdul Jalil Salam. "Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 55–69. doi: 10.22373/jms.v23i1.9073.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Musbikin, Imam. *Qawaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nasution, Maisyarah, Sori Monang, and Idris Siregar. "Adab Komunikasi Dan Kehormatan Dalam Interaksi Gender Tinjauan Tafsir Al-Misbah Surah Al-Qasas Ayat 23-25." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 9, no. 1 (2024): 63–77. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/4559>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016" (2016).
- Pohan, Desi Damayani, and Ulfi Sayyidatul Fitria. "Jenis Jenis Komunikasi." *Pusdikra publishing.com* 2, no. 3 (2021): 45–79.
- Prastowo, Andi. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian." *Jogjakarta: Ar-ruzz media* (2011).

- Putra Perssela, Rangga, Rajab Mahendra, and Winda Rahmadiani. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)* 2, no. 3 (2022): 650–656.
- Rahmah, Arleta Qutnindra Vida, Nadia Ruhama Salsabilah, and Nur Apriyani Padma Sari. "Pentingnya Pengetahuan Bahasa Dan Adab Berinteraksi Sosial Menurut Pandangan Islam." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 3 (2024): 28–37.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/984>.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saniah, Nurul. "Dampak Komunikasi Positif Dan Negatif Pada Remaja Di Era Penggunaan Media Sosial." *Jolasos : Journal Of Law And Social Society* 2, no. 1 (2025): 12–22.
- Sari, Afna Fitria. "ETIKA KOMUNIKASI." *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2020).
- Subandi. "Menentukan Sumber Data." *Harmonia* 19 (2013): 173–179.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syinen. "Sumber Data, Jenis Data, Dan Teknik Pengumpulan Data." *Asyifusyinen* (2015).
- Ubaidillah, Adhis. "Konsep Dasar Komunikasi Untuk Kehidupan." *Al-ibtida'* 4, no. 2 (2016): 30–54.
- Yunus, Firdaus M, Azwarfajri Azwarfajri, and Muhammad Yusuf. "Penerapan Dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 17, no. 1 (2023): 56–68.
- Zuliana Sari, Sakinah, and Mufaro'ah. "Membangun Hubungan Yang Positif Melalui Komunikasi Yang Efektif." *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 4 (2024): 242–253.
- "Diskominfo." *Pemerintah Kota Banda Aceh*.
<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/>.

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3525/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Rahmat Efendi Siregar, S.Ag.,MH
b. Azmil Umur,M.A

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

Nama : Indri Agustina

NIM : 190105100

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Terhadap Pemantauan dan Evaluasi Dalam Perspektif Qawaid Fiqhiyyah [Studi Kasus Terhadap Etika Berkomunikasi di Kota Banda Aceh]

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 12 Agustus 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 3: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3861/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Diskominfotik Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190105100

Nama : INDRI AGUSTINA

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Jln.Keuchik Neh, No.17 Desa Miruk. Kec.Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh
Besar, kode

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **WEWENANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TERHADAP PEMANTAUAN DAN EVALUASI DALAM PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYYAH (STUDI KASUS TERHADAP ETIKA BERKOMUNIKASI DI KOTA Banda Aceh)**

Banda Aceh, 31 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 September 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **Wewenang Diskominfo Kota Banda Aceh Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Perspektif Siyasa Tanfidziyyah ((*Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik*))**

Nama Peneliti/NIM : Indri Agustina/190105100

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Rahadian, S.T Pekerjaan : PNS (Kabid Pengelolaan Informasi Publik) DISKOMINFOTIK Kota Banda Aceh Alamat :	NARASUMBER
2	Nama : Siti Maisyah Nabila Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Gp. Lam Glumpang, Kec. Ulhe kareng, Kota Banda Aceh	NARASUMBER
3	Nama : Raja Asriadi Pekerjaan : Wirasuasta Alamat : Gp. Tungkop, Kec. Darussalam, Kota Banda Aceh	NARASUMBER

Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan pihak DISKOMINFO Pada 12 Januari 2026



Wawancara dengan Mahasiswi Pada 15 Januari 2026



Wawancara dengan Masyarakat Pada 15 Januari 2026

